



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1492 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk;**
Tempat lahir : Teluk Melano;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/7 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Air Rimba RT.02/RW.01, Desa Medan Jaya, Kecamatan Simj pang Hilir, Kabupaten Kayong Utara atau Jalan Gloria RT.03/RW.02, Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara Prop.Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;

Hal. 1 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3480/2017/S.986.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 21 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3481/2017/S.986.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 21 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3482/2017/S.986.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 21 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3483/2017/S.986.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 21 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atau secara bersekutu dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi sebagai penyedia atau pelaksana pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 3 Oktober 2012, terhadap pekerjaan pembangunan jalan akses Pantai Pasir Mayang Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai pekerjaan sebesar

Hal. 2 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.135.237.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2012. Pada kurun waktu antara Bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2012 bertempat di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan uraian peristiwa antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan dana pada APBD Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2012 yang dituangkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan kode mata anggaran rekening nomor 1.03.01.15.15.5.2.3.21.01 untuk pembangunan jalan akses Pantai Pasir Mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp1.226.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi Brian Sofian selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02 tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara tahun 2012 yang menunjuk saksi Ruvian Helmi, A.Md, sebagai Ketua Panitia Lelang, saksi Suyanto, A.Md sebagai Sekretaris, saksi Ariandhini Ratu Amie, ST, saksi Mikrad Abdi, ST, dan saksi Oliansyah, A.Md sebagai anggota;
- Selanjutnya panitia lelang mulai melaksanakan lelang pekerjaan pada tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan 1 Oktober 2012 dimulai dengan mengunggah (upload) pengumuman lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan alamat <http://lpse.kayongutara.go.id/eproc/panitia/viewlelang/187393> dengan nilai harga perkiraan sendiri

Hal. 3 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HPS) sebesar Rp 1.225.739.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Pada saat pengumuman lelang secara elektronik dibuka jumlah perusahaan yang mendaftar sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) perusahaan sedangkan yang memasukkan penawaran sebanyak 12 (dua belas) perusahaan. Dari 12 (dua belas) perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut, hanya 4 (empat) perusahaan yang dinyatakan lulus verifikasi yaitu CV.Putra Kayong Sakti, CV. Melant Pratama, CV Srikandi dan CV. Citra Mulia. Selanjutnya pada tahap evaluasi teknis perusahaan yang dinyatakan lulus hanya CV. Srikandi dan ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan lelang Nomor 602.1/0506/PPBJ-DPU.KKU/BM-2012 tanggal 21 September 2012 serta berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Untuk Melaksanakan Pembangunan Jalan Akses Pantai Pasir Mayang Nomor 620/140/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar RpRp1.135.237.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 Oktober 2012 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 620/PPK-BM/DPU/2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara yaitu saksi Tengku Iskandar bin Tengku Arbi dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dengan nilai pekerjaan sebesar RpRp1.135.237.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 ditambah dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan uraian item pekerjaan yaitu pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan pembangunan gorong-gorong;
- Dalam pelaksanaannya (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/kontrak, melainkan pihak lain dalam hal ini yaitu Terdakwa Didi Antono yang mana telah terjadi kesepakatan lisan antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan dengan Terdakwa Didi Antono mengenai peminjaman perusahaan CV. Srikandi dengan balas jasa berupa

Hal. 4 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee sebesar 2% sampai dengan 2,5% dari nilai kontrak atau sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Pembayaran atas fee tersebut dilakukan secara bertahap yaitu tahap I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada (Alm). Sarikandi alias Sarikan pada bulan Oktober 2012 di rumah (Alm). Sarikandi alias Sarikan Jalan Gusti Mesir RT.007/RW.004 Desa Melano Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, tahap Kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan November 2012 dari saksi Zulkarnaen di rumah saksi Zulkarnaen Desa Senebing, Kecamatan Sukadana, sedangkan penyerahan fee tahap ketiga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh (Alm). Sarikandi dari saksi Zulkarnaen di rumah saksi Zulkarnaen;

- Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut maka segala pengajuan administrasi pengadaan barang dan jasa serta penawaran dilakukan oleh Terdakwa Didi Antono dengan menggunakan CV. Srikandi yang telah disiapkan oleh (Alm). Sarikandi alias Sarikan;
- Setelah terjadinya kesepakatan tersebut pada Bulan Oktober 2012 Terdakwa Didi Antono bersama dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan dibantu oleh saksi Zulkarnaen alias Zul bin Asnan bersepakat untuk mengalihkan lagi pekerjaan tersebut kepada pihak lain yaitu saksi Usman Talib alias Usman bin Talib dengan kesepakatan bahwa saksi Usman Talib alias Usman bin Talib mendapatkan 65% dari nilai kontrak atau sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) untuk mengerjakan paket pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pasal 87 ayat (3) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyebutkan bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain;
- Bahwa (Alm) Sarikandi alias Sarikan selaku Direktur CV. Srikandi bersama dengan Terdakwa Didi Antono alias Didi bin Aluk mengajukan pencairan pembayaran sebanyak 4 termin yaitu pembayaran uang muka 30 % atau Rp340.571.100,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) dengan dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/487/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4774/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 12 Oktober 2012. Kemudian pembayaran termin kedua untuk

Hal. 5 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan 50,16% atau sebesar Rp370.132.671,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/606/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5618/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 28 November 2012, selanjutnya untuk pembayaran termin ketiga pekerjaan 95% sebesar Rp367.771.379,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tigaratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7150/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 27 Desember 2012 berdasar atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/770/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012 oleh Dinas Pekerjaan Umum. Termin pembayaran terakhir yaitu progres pekerjaan 5% atau sebesar Rp56.761.850,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7171/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 27 Desember 2012 berdasar atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/771/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening CV. Srikandi pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Sukadana dengan nomor rekening 7304001237, dan atas keseluruhan uang pembayaran tersebut kemudian diserahkan oleh (Alm). Sarikandi alias Sarikan kepada Terdakwa Didi Antono. Dengan demikian (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi bersama dengan Terdakwa Didi Antono alias Didi telah mencairkan uang 100% atau seluruh pembayaran dari kegiatan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang walaupun baik Terdakwa Didi Antono maupun (Alm). Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK Nomor 620/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 3 Oktober 2012;

- Bahwa dari 100 % pembayaran paket pekerjaan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang setelah dikurangi PPn 10 % dan PPh pasal 4 atau total yang dibayarkan senilai Rp1.011.392.963 (satu miliar sebelas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), itu (Alm). Sarikandi alias Sarikan kemudian menyerahkan uang tersebut masing-masing kepada:

1. Terdakwa Didi Antono sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan perincian:

Hal. 6 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 12 November 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 28 November 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa bukti kuitansi;
2. Kepada saksi Zulkarnaen sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan perincian :
- Diberikan pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti transfer Bank Kalbar ke nomor rekening 7325056155 An. Zulkarnaen;
 - Dan penyerahan uang tanpa bukti kuitansi dengan total sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap tanpa adanya bukti anda terima;
3. Kepada saksi Usman Talib sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan pada tanggal 28 November 2012 bersama dengan Terdakwa Didi Antono dan saksi Zulkarnaen.

sehingga total uang yang diserahkan oleh (Alm) Sarikandi alias Sarikan yaitu sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp141.392.963,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dipergunakan oleh (Alm). Sarikandi alias Sarikan;

Hal. 7 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kesepakatan antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman bersama Terdakwa Didi Antono dengan saksi Usman Talib alias Usman bin Talib mengenai pengalihan seluruh pekerjaan dengan pemberian 65% dari nilai kontrak atau sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Usman Talib alias Usman bin Talib, pada kenyataannya kesepakatan tersebut tidak sesuai yang mana Terdakwa Didi Antono bersama (Alm) Sarikandi alias Sarikan hanya menyerahkan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap pertama sekitar bulan Oktober 2012 bertempat di rumah saksi Usman Talib alias Usman bin Talib sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka, kemudian penyerahan tahap kedua oleh Terdakwa Didi Antono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Usman Talib pada tanggal 24 Oktober 2012. Penyerahan tahap ketiga diterima oleh saksi Usman Talib alias Usman bin Talib pada tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Didi Antono alias Didi bin Aluk (Alm) bertempat di rumah saksi Usman Talib. Selanjutnya penyerahan tahap keempat pada tanggal 09 November 2012 dilakukan oleh Terdakwa Didi Antono kepada saksi Usman Talib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Usman Talib. Tahap kelima dilakukan di rumah kediaman teman (Alm) Sarikandi alias Sarikan Kecamatan Melano pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan penyerahan tahap keenam pada tanggal 28 November 2012 diterima oleh saksi Usman Talib sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Anjang Ibrahim yang beralamat di Desa Medan Jaya, Kecamatan Melano, Kabupaten Kayong Utara yang diserahkan oleh (Alm). Sarikandi alias Sarikan bersama dengan Terdakwa Didi Antono dan saksi Zulkarnaen alias Zul, kemudian diikuti dengan penyerahan tahap ketujuh atau terakhir pada tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Usman Talib yang diserahkan oleh Terdakwa Didi Antono, sehingga total penyerahan uang untuk pekerjaan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang kepada saksi Usman Talib sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian pembayaran atau penyerahan uang dari pekerjaan tersebut maka kemudian saksi Usman Talib tidak menyelesaikan keseluruhan item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak atau SPK antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan selaku Direktur CV. Srikandi dengan saksi Tengku Iskandar bin Tengku Arbi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu pada item pembangunan jembatan. Hal itu antara lain disebabkan karena Terdakwa Didi Antono dan (Alm) Sarikandi alias Sarikan tidak menyelesaikan pembayaran serta masih mempunyai hutang pembelian material dengan masyarakat Dusun Pasir Mayang;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan saksi Andi Wijaya, A.Md bin Abdul Manan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bertanggung jawab kepada saksi Tengku Iskandar bin Tengku Arbi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerangkan jika pekerjaan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang telah selesai 100% berdasarkan laporan pekerjaan dari CV. Srikandi serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 602/81/PPTK-BM/DPU/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan telah diusulkan untuk dilakukan serah terima hasil pekerjaan walaupun saksi Andi Wijaya, A.Md mengakui dan membenarkan bahwa hasil pekerjaan CV. Srikandi belum mencapai 100% pada saat pemeriksaan dalam rangka serah terima hasil pekerjaan. Sisa item pekerjaan yang belum selesai adalah pembangunan jembatan yang termasuk dalam salah satu item pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Kurniansyah, ST alias Kaka bin Sabirin selaku Tim Ahli Teknis Jalan dan Jembatan pada CV. Rosanda Jasa Konsultan Ketapang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan akses pantai pasir mayang Desa Pampang Harapan, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, saksi Kurniansyah, ST bersama tim ahli telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap proyek pembangunan jalan akses pantai pasir mayang dengan acuan pemeriksaan adalah dokumen kontrak Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 3 Oktober 2012 dan adendum kontrak Nomor 620/86/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 10 Desember 2012 dengan hasil pemeriksaan lapangan terdapat kekurangan volume item pekerjaan diantaranya:
 - Pondasi telford : 29,70 m³;

Hal. 9 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapis Pentrase Macadam;
 - Khusus Batu Pecah : 31,275 m³;
- Latasir Kelas B (SS-B);
 - Khusus agregat kasar : 12,51 m³;
 - Filler : 2085 kg;
- Beton Mutu Sedang fc : 20 Mpa : 2,285 m³;
- Besi Beton BJ.24 Polos : 228,5 kg;

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran 100% atas pekerjaan tersebut walaupun pada kenyataannya masih terdapat volume pekerjaan yang masih kurang yaitu pada item pekerjaan pembangunan jembatan maka hal ini telah bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Perpres Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah Perpres 70/2012 tentang pengadaan barang dan jasa yang mana berbunyi kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) yaitu pembayaran bulan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

- Bahwa Terdakwa Didi Antono bekerja sama dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan telah memperkaya diri sendiri yang mana Terdakwa menikmati uang sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan (Alm). Sarikandi alias Sarikan sebesar Rp141.392.963,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang diperoleh dengan cara mengalihkan kewajiban sebagaimana tertuang dalam kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) kontrak Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 03 Oktober 2012 kepada saksi Usman Talib alias Usman bin Talib yang bukan termasuk dalam daftar Direksi, karyawan, tenaga kontrak, ataupun tenaga ahli dari CV. Srikandi, yang mana nilai pekerjaan yang dialihkan jauh dibawah nilai kontrak sehingga menyebabkan negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalami kerugian;

Hal. 10 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan/audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-519/PW14/5/2013 tanggal 19 Desember 2013, terdapat kerugian keuangan negara yang berasal dari kelebihan pembayaran atas nilai fisik pekerjaan yang dilaksanakan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Nomor	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Nilai Kontrak (termasuk PPN)	1.135.237.000,00
2.	Nilai pembayaran kepada CV. Srikandi	1.135.237.000,00
3.	PPN 10 %	103.203.364,00
4.	Nilai fisik pekerjaan (2-3)	1.032.033.636,00
5.	Nilai pembayaran oleh CV. Srikandi dan Sdra. Didi Antono kepada Sdra. Zulkarnaen dan Sdra. Usman Talib selaku pihak yang melaksanakan seluruh pihak yang melaksanakan seluruh pekerjaan utama kontrak.	565.402.500,00
6.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah (4-5)	466.631.136,00

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan (Alm). Sarikandi alias Sarikan maka pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara mengalami kerugian yang besarnya sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam laporan auditnya Nomor SR-519/PW14/5/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp466.631.136,00 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atau secara bersekutu dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin USMAN selaku Direktur CV. Srikandi sebagai penyedia atau pelaksana pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 03 Oktober 2012, terhadap

Hal. 11 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.135.237.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2012. Pada kurun waktu antara Bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2012 bertempat di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan uraian peristiwa antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan dana pada APBD Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2012 yang dituangkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan kode mata anggaran nomor 1.03.01.15.15.523.21.01 untuk pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp1.226.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi BRIAN SOFIAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02 tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara tahun 2012 yang menunjuk saksi Ruvian Helmi, A.Md, sebagai Ketua Panitia Lelang, saksi Suyanto, A.Md sebagai Sekretaris, saksi Ariandhini Ratu Amie, ST, saksi Mikrad Abdi, ST, dan saksi Oliansyah, A.Md sebagai anggota;
- Selanjutnya panitia lelang mulai melaksanakan lelang pekerjaan pada tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan 1 Oktober 2012 dimulai dengan

Hal. 12 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah (upload) pengumuman lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan alamat <http://lpse.kayongutara.go.id/eproc/panitia/viewlelang/187393> dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 1.225.739.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Pada saat pengumuman lelang secara elektronik dibuka jumlah perusahaan yang mendaftar sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) perusahaan sedangkan yang memasukkan penawaran sebanyak 12 (dua belas) perusahaan. Dari 12 (dua belas) perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut, hanya 4 (empat) perusahaan yang dinyatakan lulus verifikasi yaitu CV.Putra Kayong Sakti, CV. Melant Pratama, CV Srikandi dan CV. Citra Mulia. Selanjutnya pada tahap evaluasi teknis perusahaan yang dinyatakan lulus hanya CV. Srikandi dan ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan lelang Nomor 602.1/0506/PPBJ-DPU.KKU/BM-2012 tanggal 21 September 2012 dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp1.135.237.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 Oktober 2012 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 620/PPK-BM/DPU/2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara yaitu saksi Tengku Iskandar bin Tengku Arbi dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.135.237.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 ditambah dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan uraian item pekerjaan yaitu pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan pembangunan gorong-gorong;
- Dalam pelaksanaannya (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/kontrak, melainkan pihak lain dalam hal ini yaitu Terdakwa Didi Antono yang mana telah terjadi kesepakatan lisan antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan dengan Terdakwa Didi Antono mengenai peminjaman perusahaan CV. Srikandi dengan balas jasa berupa

Hal. 13 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee sebesar 2% sampai dengan 2,5% dari nilai kontrak atau sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Pembayaran atas fee tersebut dilakukan secara bertahap yaitu tahap I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada (Alm). Sarikandi alias Sarikan pada bulan Oktober 2012 di rumah (Alm). Sarikandi alias Sarikan Jalan Gusti Mesir RT.007/RW.004 Desa Melano Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, tahap Kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan November 2012 dari saksi Zulkarnaen di rumah saksi Zulkarnaen Desa Senebing Kec. Sukadana, sedangkan penyerahan fee tahap ketiga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh (Alm). Sarikandi dari saksi Zulkarnaen di rumah saksi Zulkarnaen;

- Setelah terjadinya kesepakatan tersebut Terdakwa Didi Antono bersama dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan dibantu oleh saksi Zulkarnaen alias Zul bin Asnan bersepakat untuk mengalihkan lagi pekerjaan tersebut kepada pihak lain yaitu saksi Usman Talib alias Usman bin Talib dengan kesepakatan bahwa saksi Usman Talib alias Usman bin Talib mendapatkan 65% dari nilai kontrak atau sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) untuk mengerjakan paket pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pasal 87 ayat (3) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyebutkan bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain;
- Bahwa (Alm) Sarikandi alias Sarikan selaku Direktur CV. Srikandi bersama dengan Terdakwa Didi Antono alias Didi bin Aluk mengajukan pencairan pembayaran sebanyak 4 termin yaitu pembayaran uang muka 30 % atau Rp340.571.100,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) dengan dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/487/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4774/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 12 Oktober 2012. Kemudian pembayaran termin kedua untuk pekerjaan 50,16% atau sebesar Rp370.132.671,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/606/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012 dan Surat Perintah

Hal. 14 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5618/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 28 November 2012, selanjutnya untuk pembayaran termin ketiga pekerjaan 95% sebesar Rp367.771.379,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tigaratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7150/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 27 Desember 2012 berdasar atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/770/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012 oleh Dinas Pekerjaan Umum. Termin pembayaran terakhir yaitu progres pekerjaan 5% atau sebesar Rp56.761.850,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7171/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 27 Desember 2012 berdasar atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/771/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening CV. Srikandi pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Sukadana dengan nomor rekening 7304001237, dan atas keseluruhan uang pembayaran tersebut kemudian diserahkan oleh (Alm). Sarikandi alias Sarikan kepada Terdakwa Didi Antono. Dengan demikian (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi bersama dengan Terdakwa Didi Antono alias Didi telah mencairkan uang 100% atau seluruh pembayaran dari kegiatan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang walaupun baik Terdakwa Didi Antono maupun (Alm). Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK Nomor 620/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 3 Oktober 2012;

- Bahwa dari 100 % pembayaran paket pekerjaan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang setelah dikurangi PPn 10 % dan PPh pasal 4 atau total yang dibayarkan senilai 1.011.392.963 (satu miliar sebelas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), itu (Alm). Sarikandi alias Sarikan kemudian menyerahkan uang tersebut masing-masing kepada:
 1. Terdakwa Didi Antono sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan perincian:
 - Diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;

Hal. 15 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 12 November 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 28 November 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa bukti kuitansi;
2. kepada saksi Zulkarnaen sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan perincian:
- Diberikan pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti transfer Bank Kalbar ke nomor rekening 7325056155 An. Zulkarnaen;
 - Dan penyerahan uang tanpa bukti kuitansi dengan total sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap tanpa adanya bukti anda terima;
3. kepada saksi Usman Talib sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan pada tanggal 28 November 2012 bersama dengan Terdakwa Didi Antono dan saksi Zulkarnaen;
- Sehingga total uang yang diserahkan oleh (Alm) Sarikandi alias Sarikan yaitu sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp141.392.963,00 (seratus empat

Hal. 16 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dipergunakan oleh (Alm). Sarikandi alias Sarikan;

- Bahwa terkait dengan kesepakatan antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman bersama Terdakwa Didi Antono dengan saksi Usman Talib alias Usman bin Talib mengenai pengalihan seluruh pekerjaan dengan pemberian 65% dari nilai kontrak atau sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Usman Talib alias Usman bin Talib, pada kenyataannya kesepakatan tersebut tidak sesuai yang mana Terdakwa bersama (Alm) Sarikandi alias Sarikan hanya menyerahkan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap pertama sekitar bulan Oktober 2012 bertempat di rumah saksi Usman Talib alias Usman bin Talib sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka, kemudian penyerahan tahap kedua oleh terdakwa Didi Antono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Usman Talib pada tanggal 24 Oktober 2012. Penyerahan tahap ketiga diterima oleh saksi Usman Talib alias Usman bin Talib pada tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Didi Antono alias Didi bin Aluk (Alm) bertempat di rumah saksi Usman Talib. Selanjutnya penyerahan tahap keempat pada tanggal 9 November 2012 dilakukan oleh Terdakwa Didi Antono kepada saksi Usman Talib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Usman Talib. Tahap kelima dilakukan di rumah kediaman teman (Alm) Sarikandi alias Sarikan Kecamatan Melano pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan penyerahan tahap keenam pada tanggal 28 November 2012 diterima oleh saksi Usman Talib sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Anjang Ibrahim yang beralamat di Desa Medan Jaya Kecamatan Melano Kabupaten Kayong Utara yang diserahkan oleh (Alm). Sarikandi alias Sarikan bersama dengan Terdakwa Didi Antono dan saksi Zulkarnaen alias Zul, kemudian diikuti dengan penyerahan tahap ketujuh atau terakhir pada tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Usman Talib yang diserahkan oleh Terdakwa Didi Antono, sehingga total penyerahan uang untuk pekerjaan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang kepada

Hal. 17 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Usman Talib sebesar R. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian pembayaran atau penyerahan uang dari pekerjaan tersebut maka kemudian saksi Usman Talib tidak menyelesaikan keseluruhan item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak atau SPK antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan selaku Direktur CV. Srikandi dengan saksi Tengku Iskandar bin Tengku Arbi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu pada item pembangunan jembatan. Hal itu antara lain disebabkan karena Terdakwa Didi Antono dan (Alm) Sarikandi alias Sarikan tidak menyelesaikan pembayaran serta masih mempunyai hutang pembelian material dengan masyarakat Dusun Pasir Mayang;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan saksi Andi Wijaya, A.Md bin Abdul Manan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bertanggung jawab kepada saksi Tengku Iskandar bin Tengku Arbi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerangkan jika pekerjaan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang telah selesai 100% berdasarkan laporan pekerjaan dari CV. Srikandi serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 602/81/PPTK-BM/DPU/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan telah diusulkan untuk dilakukan serah terima hasil pekerjaan walaupun saksi Andi Wijaya, A.Md mengakui dan membenarkan bahwa hasil pekerjaan CV. Srikandi belum mencapai 100% pada saat pemeriksaan dalam rangka serah terima hasil pekerjaan. Sisa item pekerjaan yang belum selesai adalah pembangunan jembatan yang termasuk dalam salah satu item pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Kurniansyah, ST alias Kaka bin Sabirin selaku Tim Ahli Teknis Jalan dan Jembatan pada CV. Rosanda Jasa Konsultan Ketapang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan akses pantai pasir mayang Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, saksi Kurniansyah, ST bersama tim ahli telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap proyek pembangunan jalan akses pantai pasir mayang dengan acuan pemeriksaan adalah dokumen kontrak Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 3 Oktober 2012 dan addendum kontrak Nomor 620/86/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 10 Desember 2012 dengan hasil

Hal. 18 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lapangan terdapat kekurangan volume item pekerjaan diantaranya:

- Pondasi telford : 29,70 m³;
 - Lapis Pentrasi Macadam;
 - Khusus Batu Pecah : 31,275 m³;
 - Latasir Kelas B (SS-B);
 - Khusus agregat kasar : 12,51 m³;
 - Filler : 2085 kg;
 - Beton Mutu Sedang fc : 20 Mpa : 2,285 m³;
 - Besi Beton BJ.24 Polos : 228,5 kg;
- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran 100% atas pekerjaan tersebut walaupun pada kenyataannya masih terdapat volume pekerjaan yang masih kurang yaitu pada item pekerjaan pembangunan jembatan maka hal ini telah bertentangan dengan pasal 51 ayat (2) Perpres Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah Perpres 70/2012 tentang pengadaan barang dan jasa yang mana berbunyi kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Selain itu juga bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) yaitu pembayaran bulan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
- Bahwa Terdakwa Didi Antono bersama dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan telah menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku penyedia untuk pembangunan jalan akses pantai pasir mayang. Atas perbuatan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya mendapatkan keuntungan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran kepada saksi Usman bin Talib sedangkan (Alm). Sarikandi alias Sarikan mendapatkan keuntungan sebesar Rp141.392.963,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan

Hal. 19 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang diperoleh dengan cara mengalihkan kewajiban sebagaimana tertuang dalam kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) kontrak Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 3 Oktober 2012 kepada saksi Usman Talib alias Usman bin Talib yang bukan termasuk dalam daftar Direksi, karyawan, tenaga kontrak, ataupun tenaga ahli dari CV. Srikandi, yang mana nilai pekerjaan yang dialihkan jauh dibawah nilai kontrak sehingga menyebabkan negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalami kerugian;

- Bahwa berdasarkan perhitungan/audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-519/PW14/5/2013 tanggal 19 Desember 2013, terdapat kerugian keuangan negara yang berasal dari kelebihan pembayaran atas nilai fisik pekerjaan yang dilaksanakan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Nomor	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Nilai Kontrak (termasuk PPN)	1.135.237.000,00
2.	Nilai pembayaran kepada CV. Srikandi	1.135.237.000,00
3.	PPN 10 %	103.203.364,00
4.	Nilai fisik pekerjaan (2-3)	1.032.033.636,00
5.	Nilai pembayaran oleh CV. Srikandi dan Sdra. Didi Antono kepada Sdra. Zulkarnaen dan Sdra. Usman Talib selaku pihak yang melaksanakan seluruh pihak yang melaksanakan seluruh pekerjaan utama kontrak.	565.402.500,00
6.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah (4-5)	466.631.136,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan (Alm). Sarikandi alias Sarikan maka pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara mengalami kerugian yang besarnya sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam laporan auditnya Nomor SR-519/PW14/5/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp466.631.136,00 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 29 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Mewajibkan Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Resume SPP Nomor 920/ /SPP.LS/SKPD-PU/2012;
 2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Uang Muka 30% yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 4774 /SP2D /LS/ PU/ 2012, tanggal 12 Oktober 2012;

Hal. 21 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 931/487/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 11 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/487/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/487/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/487/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Ringkasan);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/487/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2012
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 031-SKI/SPHX/2012, tanggal 10 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penggunaan Uang Muka Nomor 620/255/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 620/256/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 (dua) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 620/257/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- 3. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPN dan PPH atas pembayaran uang muka 30%.
- 4. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar Nomor Seri : CTAUZ-701, Oktober 2012 atas pembayaran uang muka 30%;
- 5. 4 (empat) lembar Back Up Data;
- 6. 1 (satu) berkas Jaminan Sosial Tenaga Kerja/Jamsostek yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar foto copy slip Setoran Bank Kalbar;
 - 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran Proyek Konstruksi Nomor 560/365/SNT-C/2012;
 - 1 (satu) lembar Formulir Daftar Harga Satua Upah Tenaga Kerja;

Hal. 22 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penetapan luran program Khusus;
- 1 (satu) berkas Setoran Pajak yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Lunas Pajak Nomor TLP/0180/DPPKAD-B/2012 tanggal 27 November 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah tanggal 27 November 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 27 November 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 November 2012;
- 7. 1 (satu) berkas foto copy Soft Drawing;
- 8. 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012, tanggal 03 Oktober 2012;
- 9. 1 (satu) lembar foto copy Buku Cek 7304001237 Bank Kalbar;
- 10. 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Pembayaran Uang Muka Asuransi Bosowa Periskop Nomor 570053 dengan Nomor Bond : 16.1.4018.1076.12;
- 11. 1 (satu) lembar Resume SPP Nomor 920/ /SPP.LS/SKPD-PU/2012;
- 12. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 50,16% yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 5618/ SP2D/ LS/PU/ 2012, tanggal 28 November 2012;
 - 2 (dua) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 931/606/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/606/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/606/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/606/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012 (Ringkasan);

Hal. 23 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/606/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 November 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Termyn 50,16% Nomor 67/ SR/ CV/ XI/ 2012, tanggal 21 November 2012;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 620/ 425 PPK-BM/ DPU /2012 tanggal 23 November 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Termyn 50,16% Nomor 620/426/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 23 November 2012;
- 2 (dua) Berita Acara Pembayaran Nomor 620/427/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 23 November 2012;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi BA Pembayaran;
- 13. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPH dan PPN atas pembayaran termyn 50,16%;
- 14. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar NomorSeri : CTAUZ-701 atas pembayaran termyn 50,16%;
- 15. 1 (satu) berkas Back Up Data;
- 16. 1 (satu) berkas MC 01;
- 17. 1 (satu) berkas foto copy Shop Drawing;
- 18. 1 (satu) berkas As Build Drawing;
- 19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012, tanggal 3 Oktober 2012;
- 20. 11 (sebelas) lembar foto dokumentasi;
- 21. 1 (satu) lembar Resume SPP Nomor 920/ /SPP.LS/SKPD-PU/2012;
- 22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 100% yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 7150/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 931/770/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;

Hal. 24 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012 (Ringkasan);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2012;
23. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 5% yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 7171/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 931/771/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012 (Ringkasan);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Nomor 613041 dengan Nomor Bond : 16.1.4019.0494.12;
24. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPN dan PPH Atas pembayaran fisik 100%;
25. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPN dan PPH Atas pembayaran retensi 5%;
26. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar Nomor Seri : CTAUZ-701 atas pembayaran fisik 100%;

Hal. 25 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



27. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar Nomor Seri : CTAUZ-701 atas pembayaran retensi 5%;
28. 1 (satu) berkas Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/Construction Schedule;
29. 1 (satu) berkas Sertifikat Bulanan MC No 02, tanggal 21 November 2012 -27 November 2012;
30. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan No 02, tanggal 21 November 2012 -27 November 2012;
31. 1 (satu) berkas Adendum Nomor 620/86/PPK-BM/DPU/2012, tanggal 10 Desember 2012;
32. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran 95%;
33. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran 5%;
34. 1 (satu) berkas foto dokumentasi;
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Serah Terima Pekerjaan Nomor 602/98/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 17 Desember 2012;
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor 620/30/BA-PHP/PPHP-BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012;
37. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan/Provisional Hand Over Nomor 620/30/BA-PHP/PPHP-BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012
38. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dengan nilai uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari SRIKAN CV kepada Didi Antono tanggal 12 Oktober 2012;
39. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Sarikan kepada Didi Antono tanggal 12 Oktober 2012;
40. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran ke Pak Kades dengan nilai uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Sarikan kepada Didi Antono tanggal 24 Oktober 2012;
41. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran material ke Pak Kades dengan nilai uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Sarikan kepada Didi Antono tanggal 31 Oktober 2012;
42. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran material pasir mayang/aspal dengan nilai uang sejumlah Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari Srikandi CV kepada Didi Antono tanggal 12 November 2012;

Hal. 26 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran material dengan nilai uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Sarikan kepada Didi Antono tanggal 14 November 2012;
44. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran material pekerjaan pasir mayang 100% dengan nilai uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari CV Srikandi kepada Zulkarnaen tanggal 28 Desember 2012;
45. 1 (satu) Slip Setoran Bank Kalbar Cabang Melano ke Rekening 7325056155 an. Zulkarnaen dari Srikandi sebesar Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013.
46. 361 (tiga ratus enam puluh satu) lembar Bon Upah Angkut Tanah Kuning an USIN;
47. 109 (seratus sembilan) lembar Bon Upah Angkut Tanah Kuning an. HAMADI;
48. 44 (empat puluh empat) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. HAMADI;
49. 2 (dua) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. HAMADI;
50. 186 (seratus delapan puluh enam) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. LEMAN;
51. 9 (sembilan) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. LEMAN;
52. 28 (dua puluh delapan) lembar Bon Upah Angkut Batu 1/2 an. DANG;
53. 27 (dua puluh tujuh) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. DANG;
54. 14 (empat belas) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. DANG;
55. 50 (lima puluh) lembar Bon Upah Angkut Pasir Cor an RESI;
56. 86 (delapan puluh enam) lembar Bon Upah Angkut Pasir Uruk an. JAMHURI;
57. 43 (empat puluh tiga) lembar Bon Upah Angkut Batu 1/2 an. ATANG;
58. 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar Bon Upah Angkut Pasir Uruk an. HERMAN;
59. 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar Bon Upah Angkut Aspal an. MELANSIR;
60. 20 (dua puluh) lembar Bon Upah Angkut Pasir Cor an. MELANSIR;
61. 25 (dua puluh lima) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. MELANSIR;

Hal. 27 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 31 (tiga puluh satu) lembar Bon Upah Angkut Batu 5/7 an. MELANSIR;
63. 28 (dua puluh delapan) lembar Bon Upah Angkut Batu Balok an. ANEL;
64. 2 (dua) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. ANEL;
65. 1 (satu) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. ANGANG;
66. 1 (satu) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. AMAT KONCORO
67. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima puluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 13 Oktober 2012;
68. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima puluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 24 Oktober 2012;
69. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua puluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 31 Oktober 2012;
70. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah sepuluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 9 November 2012;
71. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Aspal DLL dengan nilai uang sejumlah tujuh puluh juta rupiah dari Didi Antono/Sarikandi kepada Usman Talib tanggal 12 November 2012;
72. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Sewa Alat DLL dengan nilai uang sejumlah tiga puluh juta rupiah dari Didi Antono/Sarikandi kepada Usman Talib tanggal 14 Oktober 2012;
73. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah dari CV Srikandi/JULKARNAEN kepada Usman Talib tanggal 28 November 2012;
74. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah pengupasan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AGOL tanggal 25 Oktober 2012;
75. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 5 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada YANI tanggal 25 Oktober 2012;
76. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat

Hal. 28 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MAT ISE tanggal 25 Oktober 2012;

77. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada JAIS tanggal 25 Oktober 2012;
78. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 5 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada GANJOK tanggal 25 Oktober 2012;
79. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 5 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada SAKBAN tanggal 25 Oktober 2012;
80. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada BAHIRIN tanggal 25 Oktober 2012;
81. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada USUP tanggal 25 Oktober 2012;
82. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MUHSIN tanggal 25 Oktober 2012;
83. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 3 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada ANGGI tanggal 25 Oktober 2012;
84. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 4 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada SAMAT/DAOK tanggal 25 Oktober 2012;
85. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 3 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MISLI tanggal 25 Oktober 2012;

Hal. 29 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah nebang batang kepala/gali tunggul dengan nilai uang sejumlah dua ratus ribu rupiah dari SENA. S kepada JAMHARI tanggal 30 Oktober 2012;
87. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 2 November 2012;
88. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 8 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus enam puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada WARSAN tanggal 3 November 2012;
89. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran mobilisasi alat/stom dengan nilai uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah dari CV Srikandi kepada JAPAR tanggal 9 November 2012;
90. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian kerja 4 hari setengah 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus tujuh puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada UJANG KIPLI;
91. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 14 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MAT ANI tanggal 12 November 2012;
92. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran bawa aspal KTP-Sukadana dengan nilai uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ALBADRI tanggal 12 November 2012;
93. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 29 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua juta tiga puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada HELMI tanggal 12 November 2012;
94. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah bongkar aspal 40 drum dengan nilai uang sejumlah dua ratus ribu rupiah dari SENA. S kepada SUNARDI tanggal 12 November 2012;
95. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 6 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada JAMHURI tanggal 12 November 2012;
96. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 3 hari 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada PANI tanggal 13 November 2012;

Hal. 30 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 4 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada AGUS tanggal 14 November 2012;
98. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran anak buah batu Hamadi dengan nilai uang sejumlah empat juta rupiah dari Usman Talib kepada HAMADI tanggal 14 Desember 2012;
99. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 3 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah seratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MADI tanggal 16 November 2012;
100. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 4 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada SONNI tanggal 17 November 2012;
101. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian geleder ambelas 2 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah seratus dua puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MADI tanggal 20 November 2012;
102. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 8 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus enam puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada PANI tanggal 21 November 2012;
103. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 11 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah enam ratus enam puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada NAWI tanggal 24 November 2012;
104. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian geleder ambelas 12 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus dua puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada YANI tanggal 24 November 2012;
105. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 13 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah sembilan ratus sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MAT ANI tanggal 25 November 2012;
106. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 14 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah delapan ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada HERMAN tanggal 27 November 2012;
107. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 20 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah dari SENA. S kepada SUNARDI/AGOL tanggal 27 November 2012;

Hal. 31 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 5 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus tiga puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada HALISANG tanggal 27 November 2012;
109. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 4 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada BOSRAN tanggal 27 November 2012;
110. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ACOK tanggal 13 November 2012;
111. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar sebanyak 30 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada SAHARMAN tanggal 14 Oktober 2012;
112. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada MAT ANI tanggal 15 Oktober 2012;
113. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 8 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada SUMA tanggal 15 Oktober 2012;
114. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 12 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah enam ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada YANI tanggal 15 Oktober 2012;
115. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada SONO tanggal 15 Oktober 2012;
116. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada NAWI tanggal 15 Oktober 2012;
117. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 6 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada USIN tanggal 16 Oktober 2012;
118. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ACOK tanggal 17 Oktober 2012;
119. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk proyek jalan pasir mayang 86 patok x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat

Hal. 32 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tiga ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada JUNAIDI tanggal 17 Oktober 2012;

120. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada ROSDI tanggal 19 Oktober 2012;
121. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada BOSRAN tanggal 19 Oktober 2012;
122. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 6 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ASMUI tanggal 19 Oktober 2012;
123. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk pengaspalan jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah dua juta enam ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada DOLAH tanggal 21 Oktober 2012;
124. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 50 patok untuk jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada SUDIN tanggal 22 Oktober 2012;
125. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada NAWI tanggal 25 Oktober 2012;
126. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah enam juta seratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada SAMAT tanggal 25 Oktober 2012;
127. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada MAT ISE tanggal 29 Oktober 2012;
128. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 3 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah seratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada NAWI tanggal 29 Oktober 2012;
129. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada SAHARMAN tanggal 29 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada BOSRAN tanggal 29 Oktober 2012;
131. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 6 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ROSDI tanggal 30 Oktober 2012;
132. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada SAHARMAN tanggal 17 Desember 2012;
133. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada APLOS tanggal 21 Desember 2012;
134. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan mobil angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 13 Oktober 2012;
135. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 14 Oktober 2012;
136. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 17 Oktober 2012;
137. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 17 Oktober 2012;
138. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan mobil angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 19 Oktober 2012;
139. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 21 November 2012;

Hal. 34 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran retan pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 21 Oktober 2012;
141. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tujuh juta rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 25 Oktober 2012;
142. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang 67 ret x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISMAIL/NDAL tanggal 25 Oktober 2012;
143. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah enam ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada SAHARI tanggal 25 Oktober 2012;
144. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 4 November 2012;
145. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 15 November 2012;
146. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan retan pick up jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 16 November 2012;
147. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan pick up matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 21 November 2012;
148. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tiga juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 25 November 2012;
149. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 29 November 2012;
150. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran retan matrial jalan pasir mayang saudara Rosmen 13 ret x 50.000 dengan nilai uang

Hal. 35 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ROSMEN tanggal 29 November 2012;

151. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran retan matrial jalan pasir mayang saudara Arel dengan nilai uang sejumlah dua juta sembilan ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AREL tanggal 29 November 2012;
152. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan matrial pembangunan jalan pasir mayang 13 ret x 50.000 dengan nilai uang sejumlah enam ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada BUNSOL tanggal 29 November 2012;
153. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 30 November 2012;
154. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran sewa exsaporator untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada AMAT KUNCORO tanggal 17 Desember 2012;
155. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar batu balok material jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima belas juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 13 Oktober 2012;
156. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir cor 85 ret pikap 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada RESI tanggal 14 Oktober 2012;
157. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 39 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada SENA.S tanggal 15 Oktober 2012;
158. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 49 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah sembilan ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada PANI tanggal 15 Oktober 2012;
159. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 36 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus dua puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada RESI tanggal 15 Oktober 2012;
160. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kelapa di tepi jalan akses pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AMAT ANOM tanggal 17 Oktober 2012;

Hal. 36 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran batang kelapa 3 batang/upah nebang dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada MUIT tanggal 30 Oktober 2012;
162. 1 (satu) lembar Nota pembelian 2 pcs Artco Hijau sejumlah delapan ratus ribu rupiah dari Toko bangunan SINAR BARU Sukadana tanggal 1 November 2012;
163. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 2 November 2012;
164. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 10 November 2012;
165. 1 (satu) lembar Nota pembelian 40 drum Aspal Cell harga Rp1.600.000 dengan jumlah uang enam puluh empat juta rupiah dari SEMEN GRESIK kepada Usman Talib tanggal 12 November 2012;
166. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial batu pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada MADI tanggal 14 November 2012;
167. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 19 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada MADI tanggal 15 November 2012;
168. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 17 November 2012;
169. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 19 November 2012;
170. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang pinjaman Hamadi atas nama Dang Sedan dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN/MADI tanggal 21 November 2012;
171. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 21 November 2012;

Hal. 37 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar Nota pembelian dengan nilai uang sejumlah seratus sembilan puluh lima ribu rupiah dari SINAR BARU tanggal 22 November 2012;
173. 1 (satu) lembar Nota pembelian dengan nilai uang sejumlah satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah dari SINAR BARU;
174. 1 (satu) lembar Nota pembelian dengan nilai uang sejumlah seratus delapan puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah dari HASIL GUNA Ketapang tanggal 8 Maret 2013;
175. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan mobil pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada HAMADI tanggal 13 Oktober 2012;
176. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan mobil pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada HAMADI tanggal 13 Oktober 2012;
177. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar matrial pembangunan jalan akses pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 19 Oktober 2012;
178. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Agol untuk pengupasam jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AGOL tanggal 21 Oktober 2012;
179. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua puluh juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 24 Oktober 2012;
180. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Haji Nuar untuk pengaspalan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada H. NUAR tanggal 25 Oktober 2012;
181. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman retan supir pick up dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ARIPIN tanggal 11 November 2012;
182. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar batu matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah empat juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 12 November 2012;

Hal. 38 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



183. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar matrial pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 14 November 2012;
184. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar sewa stom untuk pekerjaan proyek di Sukadana dengan nilai uang sejumlah lima belas juta rupiah kepada H. SANI tanggal 14 November 2012;
185. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk harian pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah seratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AGOL tanggal 16 November 2012;
186. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Asri/Otoy retan supir pikap dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ASRI/OTOY tanggal 17 November 2012;
187. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Atang untuk retan mobil angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 21 November 2012;
188. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman retan supir pikap dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ASRI/OTOY tanggal 21 November 2012;
189. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan atas nama dang Sedan dengan nilai uang sejumlah dua juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 21 November 2012;
190. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ASRI/OTOY tanggal 21 November 2012;
191. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Sahari untuk retan angkutan bahan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada SAHARI tanggal 22 November 2012;
192. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman H. Nuar untuk pengaspalan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada H. NUAR tanggal 24 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar retan mobil dan panjar batu balok dengan nilai uang sejumlah sepuluh juta rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 29 November 2012;
194. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar material batu 10x15 batu, 1x2 dan batu 3x2 untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah enam puluh juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 29 November 2012;
195. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk pengaspalan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua puluh juta rupiah dari Usman Talib kepada H. NUAR tanggal 29 November 2012;
196. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar retan pasir uruk, batu balok, pasir cord an lain-lain dengan nilai uang sejumlah sepuluh juta rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 29 November 2012;
197. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman retan mobil pick up dengan nilai uang sejumlah seratus ribu rupiah dari SENA.S kepada HASAN tanggal 9 Desember 2012;
198. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar/pinjaman saudara Ali Mran pembangunan jembatan dan gorong-gorong jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada ALI M RAN tanggal 18 Desember 2012;
199. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan mobil pick up angkutan material jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada MADi tanggal 18 Desember 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk tanggal 4 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 40 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dititip Terdakwa di Kejaksaan Negeri Ketapang (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Titipan Uang Pengganti tanggal 25 November 2016) untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai pengganti kerugian negara;
7. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk, harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
8. Menetapkan bahwa Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk tetap berada di dalam tahanan
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Resume SPP Nomor 920/ /SPP.LS/SKPD-PU/2012;
 2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Uang Muka 30% yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 4774 /SP2D /LS/ PU/ 2012, tanggal 12 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 931/487/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 11 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/487/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/487/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/487/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Ringkasan);

Hal. 41 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/487/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 031-SKI/SPHX/2012, tanggal 10 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penggunaan Uang Muka Nomor 620/255/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 620/256/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 (dua) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 620/257/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- 3. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPN dan PPH atas pembayaran uang muka 30%;
- 4. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar Nomor Seri CTAUZ-701, Oktober 2012 atas pembayaran uang muka 30%;
- 5. 4 (empat) lembar Back Up Data;
- 6. 1 (satu) berkas Jaminan Sosial Tenaga Kerja/Jamsostek yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar foto copy slip Setoran Bank Kalbar;
 - 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran Proyek Konstruksi Nomor 560/365/SNT-C/2012;
 - 1 (satu) lembar Formulir Daftar Harga Satua Upah Tenaga Kerja;
 - 1 (satu) lembar Surat Penetapan luran program Khusus;
 - 1 (satu) berkas Setoran Pajak yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Lunas Pajak Nomor TLP/0180/DPPKAD-B/2012 tanggal 27 November 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah tanggal 27 November 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 27 November 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 November 2012;
- 7. 1 (satu) berkas foto copy Soft Drawing;

Hal. 42 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012, tanggal 03 Oktober 2012;
9. 1 (satu) lembar foto copy Buku Cek 7304001237 Bank Kalbar;
10. 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Pembayaran Uang Muka Asuransi Bosowa Periskop Nomor 570053 dengan Nomor Bond: 16.1.4018.1076.12;
11. 1 (satu) lembar Resume SPP Nomor 920/ /SPP.LS/SKPD-PU/2012;
12. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 50,16% yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 5618/ SP2D/ LS/PU/ 2012, tanggal 28 November 2012;
 - 2 (dua) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 931/606/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/606/ SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/606/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/606/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012 (Ringkasan);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/606/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Termyn 50,16% Nomor 67/ SR/ CV/ XI/ 2012, tanggal 21 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 620/ 425 PPK-BM/ DPU /2012 tanggal 23 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Termyn 50,16% Nomor 620/426/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 23 November 2012;
 - 2 (dua) Berita Acara Pembayaran Nomor 620/427/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 23 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Rekapitulasi BA Pembayaran;

Hal. 43 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPH dan PPN atas pembayaran termyn 50,16%;
14. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar Nomor Seri : CTAUZ-701 atas pembayaran termyn 50,16%;
15. 1 (satu) berkas Back Up Data;
16. 1 (satu) berkas MC 01;
17. 1 (satu) berkas foto copy Shop Drawing;
18. 1 (satu) berkas As Build Drawing;
19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012, tanggal 03 Oktober 2012;
20. 11 (sebelas) lembar foto dokumentasi;
21. 1 (satu) lembar Resume SPP Nomor 920/ /SPP.LS/SKPD-PU/2012;
22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 100% yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 7150/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 931/770/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012 (Ringkasan);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2012;
23. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 5% yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 7171/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 931/771/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;

Hal. 44 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012 (Ringkasan);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Nomor 613041 dengan Nomor Bond : 16.1.4019.0494.12;
24. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPN dan PPH Atas pembayaran fisik 100%;
25. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPN dan PPH Atas pembayaran retensi 5%;
26. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar NomorSeri : CTAUZ-701 atas pembayaran fisik 100%;
27. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar NomorSeri : CTAUZ-701 atas pembayaran retensi 5%;
28. 1 (satu) berkas Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/Construction Schedule;
29. 1 (satu) berkas Sertifikat Bulanan MC No 02, tanggal 21 November 2012 -27 November 2012;
30. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan No 02, tanggal 21 November 2012 - 27 November 2012;
31. 1 (satu) berkas Adendum Nomor 620/86/PPK-BM/DPU/2012, tanggal 10 Desember 2012;
32. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran 95%;
33. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran 5%;
34. 1 (satu) berkas foto dokumentasi;
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Serah Terima Pekerjaan Nomor 602/98/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 17 Desember 2012;

Hal. 45 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor 620/30/BA-PHP/PPHP-BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012;
37. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan/Provisional Hand Over Nomor 620/30/BA-PHP/PPHP-BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012;
38. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dengan nilai uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari SRIKAN CV kepada Didi Antono tanggal 12 Oktober 2012;
39. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari SRIKAN kepada Didi Antono tanggal 12 Oktober 2012;
40. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran ke Pak Kades dengan nilai uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Sarikan kepada Didi Antono tanggal 24 Oktober 2012;
41. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial ke Pak Kades dengan nilai uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Sarikan kepada Didi Antono tanggal 31 Oktober 2012;
42. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial pasir mayang/aspal dengan nilai uang sejumlah Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari Srikandi CV kepada Didi Antono tanggal 12 November 2012;
43. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial dengan nilai uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Sarikan kepada Didi Antono tanggal 14 November 2012;
44. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial pekerjaan pasir mayang 100% dengan nilai uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari CV Srikandi kepada Zulkarnaen tanggal 28 Desember 2012;
45. 1 (satu) Slip Setoran Bank Kalbar Cabang Melano ke Rekening 7325056155 an. Zulkarnaen dari Srikandi sebesar Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013;
46. 361 (tiga ratus enamt puluh satu) lembar Bon Upah Angkut Tanah Kuning an USIN;
47. 109 (seratus sembilan) lembar Bon Upah Angkut Tanah Kuning an. HAMADI;
48. 44 (empat puluh empat) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. HAMADI;

Hal. 46 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 2 (dua) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. HAMADI;
50. 186 (seratus delapan puluh enam) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. LEMAN;
51. 9 (sembilan) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. LEMAN;
52. 28 (dua puluh delapan) lembar Bon Upah Angkut Batu 1/2 an. DANG;
53. 27 (dua puluh tujuh) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. DANG;
54. 14 (empat belas) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. DANG;
55. 50 (lima puluh) lembar Bon Upah Angkut Pasir Cor an. RESI;
56. 86 (delapan puluh enam) lembar Bon Upah Angkut Pasir Uruk an. JAMHURI;
57. 43 (empat puluh tiga) lembar Bon Upah Angkut Batu 1/2 an. ATANG;
58. 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar Bon Upah Angkut Pasir Uruk an. HERMAN;
59. 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar Bon Upah Angkut Aspal an. MELANSIR;
60. 20 (dua puluh) lembar Bon Upah Angkut Pasir Cor an. MELANSIR;
61. 25 (dua puluh lima) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. MELANSIR;
62. 31 (tiga puluh satu) lembar Bon Upah Angkut Batu 5/7 an. MELANSIR;
63. 28 (dua puluh delapan) lembar Bon Upah Angkut Batu Balok an. ANEL;
64. 2 (dua) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. ANEL;
65. 1 (satu) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. ANGANG;
66. 1 (satu) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. AMAT KONCORO
67. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima puluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 13 Oktober 2012;
68. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima puluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 24 Oktober 2012;
69. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua puluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 31 Oktober 2012;
70. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah sepuluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 9 November 2012;

Hal. 47 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Aspal DLL dengan nilai uang sejumlah tujuh puluh juta rupiah dari Didi Antono/Sarikandi kepada Usman Talib tanggal 12 November 2012;
72. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Sewa Alat DLL dengan nilai uang sejumlah tiga puluh juta rupiah dari Didi Antono/Sarikandi kepada Usman Talib tanggal 14 Oktober 2012;
73. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran material pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah dari CV Srikandi/JULKARNAEN kepada Usman Talib tanggal 28 November 2012;
74. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah pengupasan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AGOL tanggal 25 Oktober 2012;
75. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 5 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada YANI tanggal 25 Oktober 2012;
76. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MAT ISE tanggal 25 Oktober 2012;
77. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada JAIS tanggal 25 Oktober 2012;
78. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 5 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada GANJOK tanggal 25 Oktober 2012;
79. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 5 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada SAKBAN tanggal 25 Oktober 2012;
80. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada BAHIRIN tanggal 25 Oktober 2012;
81. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada USUP tanggal 25 Oktober 2012;
82. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MUHSIN tanggal 25 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 3 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada ANGGI tanggal 25 Oktober 2012;
84. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 4 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada SAMAT/DAOK tanggal 25 Oktober 2012;
85. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 3 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MISLI tanggal 25 Oktober 2012;
86. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah nebang batang kepala/gali tunggul dengan nilai uang sejumlah dua ratus ribu rupiah dari SENA. S kepada JAMHARI tanggal 30 Oktober 2012;
87. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan material jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 2 November 2012;
88. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 8 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus enam puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada WARSAN tanggal 3 November 2012;
89. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran mobilisasi alat/stom dengan nilai uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah dari CV Srikandi kepada JAPAR tanggal 9 November 2012;
90. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian kerja 4 hari setengah 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus tujuh puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada UJANG KIPLI;
91. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 14 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MAT ANI tanggal 12 November 2012;
92. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran bawa aspal KTP-Sukadana dengan nilai uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ALBADRI tanggal 12 November 2012;
93. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 29 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua juta tiga puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada HELMI tanggal 12 November 2012;

Hal. 49 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah bongkar aspal 40 drum dengan nilai uang sejumlah dua ratus ribu rupiah dari SENA. S kepada SUNARDI tanggal 12 November 2012;
95. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 6 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada JAMHURI tanggal 12 November 2012;
96. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 3 hari 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada PANI tanggal 13 November 2012;
97. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 4 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada AGUS tanggal 14 November 2012;
98. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran anak buah batu Hamadi dengan nilai uang sejumlah empat juta rupiah dari Usman Talib kepada HAMADI tanggal 14 Desember 2012;
99. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 3 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah seratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MADI tanggal 16 November 2012;
100. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 4 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada SONNI tanggal 17 November 2012;
101. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian geledar ambelas 2 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah seratus dua puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MADI tanggal 20 November 2012;
102. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 8 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus enam puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada PANI tanggal 21 November 2012;
103. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 11 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah enam ratus enam puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada NAWI tanggal 24 November 2012;
104. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian geledar ambelas 12 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus dua puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada YANI tanggal 24 November 2012;
105. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 13 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah sembilan ratus

Hal. 50 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MAT ANI tanggal 25 November 2012;

106. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 14 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah delapan ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada HERMAN tanggal 27 November 2012;
107. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 20 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah dari SENA. S kepada SUNARDI/AGOL tanggal 27 November 2012;
108. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 5 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus tiga puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada HALISANG tanggal 27 November 2012;
109. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 4 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada BOSRAN tanggal 27 November 2012;
110. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ACOK tanggal 13 November 2012;
111. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar sebanyak 30 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada SAHARMAN tanggal 14 Oktober 2012;
112. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada MAT ANI tanggal 15 Oktober 2012;
113. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 8 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada SUMA tanggal 15 Oktober 2012;
114. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 12 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah enam ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada YANI tanggal 15 Oktober 2012;
115. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada SONO tanggal 15 Oktober 2012;
116. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada NAWI tanggal 15 Oktober 2012;

Hal. 51 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 6 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada USIN tanggal 16 Oktober 2012;
118. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ACOK tanggal 17 Oktober 2012;
119. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk proyek jalan pasir mayang 86 patok x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat juta tiga ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada JUNAIDI tanggal 17 Oktober 2012;
120. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada ROSDI tanggal 19 Oktober 2012;
121. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada BOSRAN tanggal 19 Oktober 2012;
122. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 6 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ASMUI tanggal 19 Oktober 2012;
123. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk pengaspalan jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah dua juta enam ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada DOLAH tanggal 21 Oktober 2012;
124. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 50 patok untuk jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada SUDIN tanggal 22 Oktober 2012;
125. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada NAWI tanggal 25 Oktober 2012;
126. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah enam juta seratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada SAMAT tanggal 25 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada MAT ISE tanggal 29 Oktober 2012;
128. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 3 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah seratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada NAWI tanggal 29 Oktober 2012;
129. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada SAHARMAN tanggal 29 Oktober 2012;
130. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada BOSRAN tanggal 29 Oktober 2012;
131. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 6 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ROSDI tanggal 30 Oktober 2012;
132. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada SAHARMAN tanggal 17 Desember 2012;
133. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada APLOS tanggal 21 Desember 2012;
134. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan mobil angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 13 Oktober 2012;
135. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 14 Oktober 2012;
136. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 17 Oktober 2012;
137. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 17 Oktober 2012;

Hal. 53 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan mobil angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 19 Oktober 2012;
139. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 21 November 2012;
140. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran retan pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 21 Oktober 2012;
141. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tujuh juta rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 25 Oktober 2012;
142. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang 67 ret x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISMAIL/NDAL tanggal 25 Oktober 2012;
143. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah enam ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada SAHARI tanggal 25 Oktober 2012;
144. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 4 November 2012;
145. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 15 November 2012;
146. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan retan pick up jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 16 November 2012;
147. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan pick up matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 21 November 2012;
148. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tiga juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 25 November 2012;

Hal. 54 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 29 November 2012;
150. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran retan matrial jalan pasir mayang saudara Rosmen 13 ret x 50.000 dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ROSMEN tanggal 29 November 2012;
151. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran retan matrial jalan pasir mayang saudara Arel dengan nilai uang sejumlah dua juta sembilan ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AREL tanggal 29 November 2012;
152. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan matrial pembangunan jalan pasir mayang 13 ret x 50.000 dengan nilai uang sejumlah enam ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada BUNSOI tanggal 29 November 2012;
153. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 30 November 2012;
154. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran sewa exsaporator untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada AMAT KUNCORO tanggal 17 Desember 2012;
155. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar batu balok material jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima belas juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 13 Oktober 2012;
156. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir cor 85 ret pikap 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada RESI tanggal 14 Oktober 2012;
157. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 39 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada SENA.S tanggal 15 Oktober 2012;
158. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 49 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah sembilan ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada PANI tanggal 15 Oktober 2012;
159. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 36 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus dua puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada RESI tanggal 15 Oktober 2012;

Hal. 55 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kelapa di tepi jalan akses pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AMAT ANOM tanggal 17 Oktober 2012;
161. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran batang kelapa 3 batang/upah nebang dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada MUIT tanggal 30 Oktober 2012;
162. 1 (satu) lembar Nota pembelian 2 pcs Artco Hijau sejumlah delapan ratus ribu rupiah dari Toko bangunan SINAR BARU Sukadana tanggal 1 November 2012;
163. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 2 November 2012;
164. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 10 November 2012;
165. 1 (satu) lembar Nota pembelian 40 drum Aspal Cell harga Rp1.600.000 dengan jumlah uang enam puluh empat juta rupiah dari SEMEN GRESIK kepada Usman Talib tanggal 12 November 2012;
166. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial batu pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada MADI tanggal 14 November 2012;
167. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 19 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada MADI tanggal 15 November 2012;
168. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 17 November 2012;
169. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 19 November 2012;
170. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang pinjaman Hamadi atas nama Dang Sedan dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN/MADI tanggal 21 November 2012;

Hal. 56 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 21 November 2012;
172. 1 (satu) lembar Nota pembelian dengan nilai uang sejumlah seratus sembilan puluh lima ribu rupiah dari SINAR BARU tanggal 22 November 2012;
173. 1 (satu) lembar Nota pembelian dengan nilai uang sejumlah satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah dari SINAR BARU;
174. 1 (satu) lembar Nota pembelian dengan nilai uang sejumlah seratus delapan puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah dari HASIL GUNA Ketapang tanggal 8 Maret 2013;
175. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan mobil pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada HAMADI tanggal 13 Oktober 2012;
176. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan mobil pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada HAMADI tanggal 13 Oktober 2012;
177. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar matrial pembangunan jalan akses pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 19 Oktober 2012;
178. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Agol untuk pengupasam jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AGOL tanggal 21 Oktober 2012;
179. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua puluh juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 24 Oktober 2012;
180. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Haji Nuar untuk pengaspalan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada H. NUAR tanggal 25 Oktober 2012;
181. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman retan supir pick up dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ARIPIN tanggal 11 November 2012;

Hal. 57 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



182. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar batu matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah empat juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 12 November 2012;
183. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar matrial pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 14 November 2012;
184. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar sewa stom untuk pekerjaan proyek di Sukadana dengan nilai uang sejumlah lima belas juta rupiah kepada H. SANI tanggal 14 November 2012;
185. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk harian pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah seratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AGOL tanggal 16 November 2012;
186. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Asri/Otoy retan supir pikap dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ASRI/OTOY tanggal 17 November 2012;
187. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Atang untuk retan mobil angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 21 November 2012;
188. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman retan supir pikap dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ASRI/OTOY tanggal 21 November 2012;
189. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan atas nama dang Sedan dengan nilai uang sejumlah dua juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 21 November 2012;
190. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ASRI/OTOY tanggal 21 November 2012;
191. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Sahari untuk retan angkutan bahan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada SAHARI tanggal 22 November 2012;
192. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman H. Nuar untuk pengaspalan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima



ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada H. NUAR tanggal 24 November 2012;

193. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar retan mobil dan panjar batu balok dengan nilai uang sejumlah sepuluh juta rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 29 November 2012;
194. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar material batu 10x15 batu, 1x2 dan batu 3x2 untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah enam puluh juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 29 November 2012;
195. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk pengaspalan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua puluh juta rupiah dari Usman Talib kepada H. NUAR tanggal 29 November 2012;
196. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar retan pasir uruk, batu balok, pasir cord an lain-lain dengan nilai uang sejumlah sepuluh juta rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 29 November 2012;
197. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman retan mobil pick up dengan nilai uang sejumlah seratus ribu rupiah dari SENA.S kepada HASAN tanggal 9 Desember 2012;
198. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar/pinjaman saudara Ali Mran pembangunan jembatan dan gorong-gorong jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada ALI M RAN tanggal 18 Desember 2012;
199. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan mobil pick up angkutan material jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada MADI tanggal 18 Desember 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR tanggal 28 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 4 Januari 2017 sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dititip Terdakwa di Kejaksaan Negeri Ketapang (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Titipan Uang Pengganti tanggal 25 November 2016) untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai pengganti kerugian Negara;
7. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk, harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
8. Menetapkan bahwa Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk tetap berada di dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Resume SPP Nomor 920/ /SPP.LS/SKPD-PU/2012;
 2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Uang Muka 30% yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 4774 /SP2D /LS/ PU/ 2012, tanggal 12 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 931/487/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 11 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/487/ SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/487/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/487/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Ringkasan);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/487/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 031-SKI/SPHX/2012, tanggal 10 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penggunaan Uang Muka Nomor 620/255/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 620/256/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 (dua) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 620/257/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- 3. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPN dan PPH atas pembayaran uang muka 30%;
- 4. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar Nomor Seri: CTAUZ-701, Oktober 2012 atas pembayaran uang muka 30%;
- 5. 4 (empat) lembar Back Up Data;
- 6. 1 (satu) berkas Jaminan Sosial Tenaga Kerja/Jamsostek yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar foto copy slip Setoran Bank Kalbar;
 - 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran Proyek Konstruksi Nomor 560/365/SNT-C/2012;
 - 1 (satu) lembar Formulir Daftar Harga Satua Upah Tenaga Kerja;
 - 1 (satu) lembar Surat Penetapan luran program Khusus;
 - 1 (satu) berkas Setoran Pajak yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Lunas Pajak Nomor TLP/0180/DPPKAD-B/2012 tanggal 27 November 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah tanggal 27 November 2012;

Hal. 61 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 27 November 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 November 2012
- 7. 1 (satu) berkas foto copy Soft Drawing;
- 8. 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012, tanggal 03 Oktober 2012;
- 9. 1 (satu) lembar foto copy Buku Cek 7304001237 Bank Kalbar;
- 10. 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Pembayaran Uang Muka Asuransi Bosowa Periskop Nomor 570053 dengan Nomor Bond: 16.1.4018.1076.12;
- 11. 1 (satu) lembar Resume SPP Nomor 920/ /SPP.LS/SKPD-PU/2012;
- 12. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 50,16% yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 5618/ SP2D/ LS/PU/ 2012, tanggal 28 November 2012;
 - 2 (dua) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 931/606/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/606/ SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/606/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/606/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012 (Ringkasan);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/606/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Termyn 50,16% Nomor 67/ SR/ CV/ XI/ 2012, tanggal 21 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 620/ 425 PPK-BM/ DPU /2012 tanggal 23 November 2012;

Hal. 62 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Termyn 50,16% Nomor 620/426/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 23 November 2012;
- 2 (dua) Berita Acara Pembayaran Nomor 620/427/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 23 November 2012;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi BA Pembayaran.
- 13. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPH dan PPN atas pembayaran termyn 50,16%;
- 14. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar NomorSeri : CTAUZ-701 atas pembayaran termyn 50,16%;
- 15. 1 (satu) berkas Back Up Data;
- 16. 1 (satu) berkas MC 01;
- 17. 1 (satu) berkas foto copy Shop Drawing;
- 18. 1 (satu) berkas As Build Drawing;
- 19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012, tanggal 03 Oktober 2012;
- 20. 11 (sebelas) lembar foto dokumentasi;
- 21. 1 (satu) lembar Resume SPP Nomor 920/ /SPP.LS/SKPD-PU/2012;
- 22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 100% yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 7150/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 931/770/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012 (Ringkasan);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2012;

Hal. 63 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 5% yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 7171/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 931/771/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012 (Ringkasan);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Nomor 613041 dengan Nomor Bond : 16.1.4019.0494.12;
24. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPN dan PPH Atas pembayaran fisik 100%;
25. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPN dan PPH Atas pembayaran retensi 5%;
26. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar NomorSeri : CTAUZ-701 atas pembayaran fisik 100%;
27. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar NomorSeri : CTAUZ-701 atas pembayaran retensi 5%;
28. 1 (satu) berkas Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/Construction Schedule;
29. 1 (satu) berkas Sertifikat Bulanan MC No 02, tanggal 21 November 2012 -27 November 2012;
30. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan No 02, tanggal 21 November 2012 - 27 November 2012;
31. 1 (satu) berkas Adendum Nomor 620/86/PPK-BM/DPU/2012, tanggal 10 Desember 2012;

Hal. 64 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran 95%;
33. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran 5%;
34. 1 (satu) berkas foto dokumentasi;
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Serah Terima Pekerjaan Nomor 602/98/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 17 Desember 2012;
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor 620/30/BA-PHP/PPHP-BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012;
37. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan/Provisional Hand Over Nomor 620/30/BA-PHP/PPHP-BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012;
38. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dengan nilai uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari SRIKAN CV kepada Didi Antono tanggal 12 Oktober 2012;
39. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari SRIKAN kepada Didi Antono tanggal 12 Oktober 2012;
40. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran ke Pak Kades dengan nilai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sarikan kepada Didi Antono tanggal 24 Oktober 2012;
41. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial ke Pak Kades dengan nilai uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sarikan kepada Didi Antono tanggal 31 Oktober 2012;
42. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial pasir mayang/aspal dengan nilai uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Srikandi CV kepada Didi Antono tanggal 12 November 2012;
43. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial dengan nilai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sarikan kepada Didi Antono tanggal 14 November 2012;
44. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial pekerjaan pasir mayang 100% dengan nilai uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari CV Srikandi kepada Zulkarnaen tanggal 28 Desember 2012;
45. 1 (satu) Slip Setoran Bank Kalbar Cabang Melano ke Rekening 7325056155 an. Zulkarnaen dari Srikandi sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013;

Hal. 65 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 361 (tiga ratus enam puluh satu) lembar Bon Upah Angkut Tanah Kuning an USIN;
47. 109 (seratus sembilan) lembar Bon Upah Angkut Tanah Kuning an. HAMADI;
48. 44 (empat puluh empat) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. HAMADI;
49. 2 (dua) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. HAMADI;
50. 186 (seratus delapan puluh enam) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. LEMAN
51. 9 (sembilan) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. LEMAN;
52. 28 (dua puluh delapan) lembar Bon Upah Angkut Batu 1/2 an. DANG;
53. 27 (dua puluh tujuh) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. DANG;
54. 14 (empat belas) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. DANG;
55. 50 (lima puluh) lembar Bon Upah Angkut Pasir Cor an RESI;
56. 86 (delapan puluh enam) lembar Bon Upah Angkut Pasir Uruk an. JAMHURI;
57. 43 (empat puluh tiga) lembar Bon Upah Angkut Batu 1/2 an. ATANG;
58. 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar Bon Upah Angkut Pasir Uruk an. HERMAN;
59. 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar Bon Upah Angkut Aspal an. MELANSIR;
60. 20 (dua puluh) lembar Bon Upah Angkut Pasir Cor an. MELANSIR;
61. 25 (dua puluh lima) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. MELANSIR;
62. 31 (tiga puluh satu) lembar Bon Upah Angkut Batu 5/7 an. MELANSIR;
63. 28 (dua puluh delapan) lembar Bon Upah Angkut Batu Balok an. ANEL;
64. 2 (dua) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. ANEL;
65. 1 (satu) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. ANGANG;
66. 1 (satu) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. AMAT KONCORO
67. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima puluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 13 Oktober 2012;
68. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima puluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 24 Oktober 2012;

Hal. 66 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua puluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 31 Oktober 2012;
70. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah sepuluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 9 November 2012;
71. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Aspal DLL dengan nilai uang sejumlah tujuh puluh juta rupiah dari Didi Antono/Sarikandi kepada Usman Talib tanggal 12 November 2012;
72. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Sewa Alat DLL dengan nilai uang sejumlah tiga puluh juta rupiah dari Didi Antono/Sarikandi kepada Usman Talib tanggal 14 Oktober 2012;
73. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah dari CV Srikandi/JULKARNAEN kepada Usman Talib tanggal 28 November 2012;
74. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah pengupasan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AGOL tanggal 25 Oktober 2012;
75. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 5 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada YANI tanggal 25 Oktober 2012;
76. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MAT ISE tanggal 25 Oktober 2012;
77. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada JAIS tanggal 25 Oktober 2012;
78. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 5 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada GANJOK tanggal 25 Oktober 2012;
79. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 5 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada SAKBAN tanggal 25 Oktober 2012;
80. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada BAHIRIN tanggal 25 Oktober 2012;

Hal. 67 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada USUP tanggal 25 Oktober 2012;
82. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MUHSIN tanggal 25 Oktober 2012;
83. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 3 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada ANGGI tanggal 25 Oktober 2012;
84. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 4 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada SAMAT/DAOK tanggal 25 Oktober 2012;
85. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 3 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MISLI tanggal 25 Oktober 2012;
86. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah nebang batang kepala/gali tunggul dengan nilai uang sejumlah dua ratus ribu rupiah dari SENA. S kepada JAMHARI tanggal 30 Oktober 2012;
87. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 2 November 2012;
88. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 8 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus enam puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada WARSAN tanggal 3 November 2012;
89. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran mobilisasi alat/stom dengan nilai uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah dari CV Srikandi kepada JAPAR tanggal 9 November 2012;
90. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian kerja 4 hari setengah 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus tujuh puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada UJANG KIPLI;
91. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 14 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MAT ANI tanggal 12 November 2012;

Hal. 68 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran bawa aspal KTP-Sukadana dengan nilai uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ALBADRI tanggal 12 November 2012;
93. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah mecah batu balok 29 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua juta tiga puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada HELMI tanggal 12 November 2012;
94. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah bongkar aspal 40 drum dengan nilai uang sejumlah dua ratus ribu rupiah dari SENA. S kepada SUNARDI tanggal 12 November 2012;
95. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 6 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada JAMHURI tanggal 12 November 2012;
96. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 3 hari 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada PANI tanggal 13 November 2012;
97. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 4 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada AGUS tanggal 14 November 2012;
98. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran anak buah batu Hamadi dengan nilai uang sejumlah empat juta rupiah dari Usman Talib kepada HAMADI tanggal 14 Desember 2012;
99. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 3 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah seratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MADI tanggal 16 November 2012;
100. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 4 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada SONNI tanggal 17 November 2012;
101. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian geleder ambelas 2 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah seratus dua puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MADI tanggal 20 November 2012;
102. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah mecah batu balok 8 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus enam puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada PANI tanggal 21 November 2012;
103. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 11 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah enam ratus enam puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada NAWI tanggal 24 November 2012;

Hal. 69 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian geleder ambelas 12 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus dua puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada YANI tanggal 24 November 2012;
- 105.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 13 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah sembilan ratus sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MAT ANI tanggal 25 November 2012;
- 106.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 14 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah delapan ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada HERMAN tanggal 27 November 2012;
- 107.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 20 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah dari SENA. S kepada SUNARDI/AGOL tanggal 27 November 2012;
- 108.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 5 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus tiga puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada HALISANG tanggal 27 November 2012;
- 109.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 4 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada BOSRAN tanggal 27 November 2012;
- 110.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ACOK tanggal 13 November 2012;
- 111.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar sebanyak 30 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada SAHARMAN tanggal 14 Oktober 2012;
- 112.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada MAT ANI tanggal 15 Oktober 2012;
- 113.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 8 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada SUMA tanggal 15 Oktober 2012;
- 114.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 12 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah enam ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada YANI tanggal 15 Oktober 2012;

Hal. 70 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada SONO tanggal 15 Oktober 2012;
- 116.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada NAWI tanggal 15 Oktober 2012;
- 117.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 6 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada USIN tanggal 16 Oktober 2012;
- 118.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ACOK tanggal 17 Oktober 2012;
- 119.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk proyek jalan pasir mayang 86 patok x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat juta tiga ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada JUNAIDI tanggal 17 Oktober 2012;
- 120.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada ROSDI tanggal 19 Oktober 2012;
- 121.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada BOSRAN tanggal 19 Oktober 2012;
- 122.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 6 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ASMUI tanggal 19 Oktober 2012;
- 123.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk pengaspalan jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah dua juta enam ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada DOLAH tanggal 21 Oktober 2012;
- 124.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 50 patok untuk jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada SUDIN tanggal 22 Oktober 2012;
- 125.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai

Hal. 71 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada NAWI tanggal 25 Oktober 2012;

126. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah enam juta seratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada SAMAT tanggal 25 Oktober 2012;

127. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada MAT ISE tanggal 29 Oktober 2012;

128. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 3 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah seratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada NAWI tanggal 29 Oktober 2012;

129. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada SAHARMAN tanggal 29 Oktober 2012;

130. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada BOSRAN tanggal 29 Oktober 2012;

131. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 6 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ROSDI tanggal 30 Oktober 2012;

132. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada SAHARMAN tanggal 17 Desember 2012;

133. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada APLOS tanggal 21 Desember 2012;

134. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan mobil angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 13 Oktober 2012;

135. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 14 Oktober 2012;

136. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 17 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 17 Oktober 2012;
- 138.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan mobil angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 19 Oktober 2012;
- 139.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 21 November 2012;
- 140.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran retan pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 21 Oktober 2012;
- 141.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tujuh juta rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 25 Oktober 2012;
- 142.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang 67 ret x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISMAIL/NDAI tanggal 25 Oktober 2012;
- 143.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah enam ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada SAHARI tanggal 25 Oktober 2012;
- 144.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 4 November 2012;
- 145.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 15 November 2012;
- 146.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan retan pick up jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 16 November 2012;
- 147.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan pick up matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 21 November 2012;

Hal. 73 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tiga juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 25 November 2012;
149. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 29 November 2012;
150. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran retan matrial jalan pasir mayang saudara Rosmen 13 ret x 50.000 dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ROSMEN tanggal 29 November 2012;
151. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran retan matrial jalan pasir mayang saudara Arel dengan nilai uang sejumlah dua juta sembilan ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AREL tanggal 29 November 2012;
152. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan matrial pembangunan jalan pasir mayang 13 ret x 50.000 dengan nilai uang sejumlah enam ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada BUNSOI tanggal 29 November 2012;
153. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 30 November 2012;
154. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran sewa exsaporator untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada AMAT KUNCORO tanggal 17 Desember 2012;
155. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar batu balok material jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima belas juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 13 Oktober 2012;
156. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir cor 85 ret pikap 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada RESI tanggal 14 Oktober 2012;
157. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 39 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada SENA.S tanggal 15 Oktober 2012;
158. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 49 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah sembilan ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada PANI tanggal 15 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 36 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus dua puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada RESI tanggal 15 Oktober 2012;
- 160.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kelapa di tepi jalan akses pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AMAT ANOM tanggal 17 Oktober 2012;
- 161.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran batang kelapa 3 batang/upah nebang dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada MUIT tanggal 30 Oktober 2012;
- 162.1 (satu) lembar Nota pembelian 2 pcs Artco Hijau sejumlah delapan ratus ribu rupiah dari Toko bangunan SINAR BARU Sukadana tanggal 1 November 2012;
- 163.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 2 November 2012;
- 164.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 10 November 2012;
- 165.1 (satu) lembar Nota pembelian 40 drum Aspal Cell harga Rp1.600.000 dengan jumlah uang enam puluh empat juta rupiah dari SEMEN GRESIK kepada Usman Talib tanggal 12 November 2012;
- 166.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial batu pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada MADi tanggal 14 November 2012;
- 167.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 19 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada MADi tanggal 15 November 2012;
- 168.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 17 November 2012;
- 169.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 19 November 2012;
- 170.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang pinjaman Hamadi atas nama Dang Sedan dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN/MADi tanggal 21 November 2012;

Hal. 75 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 21 November 2012;
- 172.1 (satu) lembar Nota pembelian dengan nilai uang sejumlah seratus sembilan puluh lima ribu rupiah dari SINAR BARU tanggal 22 November 2012;
- 173.1 (satu) lembar Nota pembelian dengan nilai uang sejumlah satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah dari SINAR BARU;
- 174.1 (satu) lembar Nota pembelian dengan nilai uang sejumlah seratus delapan puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah dari HASIL GUNA Ketapang tanggal 8 Maret 2013;
- 175.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan mobil pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada HAMADI tanggal 13 Oktober 2012;
- 176.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan mobil pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada HAMADI tanggal 13 Oktober 2012;
- 177.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar matrial pembangunan jalan akses pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 19 Oktober 2012;
- 178.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Agol untuk pengupasam jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AGOL tanggal 21 Oktober 2012;
- 179.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua puluh juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 24 Oktober 2012;
- 180.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Haji Nuar untuk pengaspalan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada H. NUAR tanggal 25 Oktober 2012;
- 181.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman retan supir pick up dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ARIPIN tanggal 11 November 2012;

Hal. 76 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 182.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar batu matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah empat juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 12 November 2012;
- 183.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar matrial pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 14 November 2012;
- 184.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar sewa stom untuk pekerjaan proyek di Sukadana dengan nilai uang sejumlah lima belas juta rupiah kepada H. SANI tanggal 14 November 2012;
- 185.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk harian pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah seratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AGOL tanggal 16 November 2012;
- 186.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Asri/Otoy retan supir pikap dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ASRI/OTOY tanggal 17 November 2012;
- 187.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Atang untuk retan mobil angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 21 November 2012;
- 188.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman retan supir pikap dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ASRI/OTOY tanggal 21 November 2012;
- 189.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan atas nama dang Sedan dengan nilai uang sejumlah dua juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 21 November 2012;
- 190.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ASRI/OTOY tanggal 21 November 2012;
- 191.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Sahari untuk retan angkutan bahan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada SAHARI tanggal 22 November 2012;
- 192.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman H. Nuar untuk pengaspalan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada H. NUAR tanggal 24 November 2012;

193.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar retan mobil dan panjar batu balok dengan nilai uang sejumlah sepuluh juta rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 29 November 2012;

194.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar material batu 10x15 batu, 1x2 dan batu 3x2 untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah enam puluh juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 29 November 2012;

195.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk pengaspalan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua puluh juta rupiah dari Usman Talib kepada H. NUAR tanggal 29 November 2012;

196.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar retan pasir uruk, batu balok, pasir cord an lain-lain dengan nilai uang sejumlah sepuluh juta rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 29 November 2012;

197.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman retan mobil pick up dengan nilai uang sejumlah seratus ribu rupiah dari SENA.S kepada HASAN tanggal 9 Desember 2012;

198.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar/pinjaman saudara Ali Mran pembangunan jembatan dan gorong-gorong jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada ALI M RAN tanggal 18 Desember 2012;

199.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan mobil pick up angkutan material jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada MADI tanggal 18 Desember 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 6/Akta.Pid-TPK/2017/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 78 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 20 Maret 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Cara Mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang:

Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang yakni ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP menentukan surat putusan memuat: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyatakan:

"Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh Pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi Korban";

Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP beserta akibat hukum pada Pasal 197 ayat (2) KUHP berlaku juga bagi surat putusan bukan pemidanaan sesuai Pasal 199 KUHP;

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran materiil, maka untuk sampai pada suatu kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan;

Hal. 79 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Apabila masih ada fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi unsur belum dipertimbangkan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan;

Menurut Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung RI, dalam tulisannya “Mengadili menurut Hukum” yang dimuat Majalah Varia Peradilan (Majalah Hukum Tahunan XX Nomor 238 Juli 2005 hal 6, menyatakan “Kedua; dalam suasana “rendahnya kepercayaan “ sebagian orang terhadap pengadilan, asas memutus menurut hukum acapkali menjadi sasaran untuk menyudutkan hakim yang dipandang tidak menghayati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat . Demi keadilan, hakim tidak dibenarkan hanya menerapkan hukum sebagai “legal justice”, melainkan wajib mengutamakan “moral justice” atau “social justice”. Para “penuntut” menghendaki hakim membumikan hal-hal yang selama ini merupakan debat pada tataran filsafat dan teori hukum, menjadi sesuatu yang konkrit dalam wujud putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hakim apabila perlu, wajib mengesampingkan atau meninggalkan hukum, demi memuaskan rasa keadilan masyarakat. Tetapi ada pula kecaman lain terhadap hakim. Hakim didakwa menjadi sumber ketidak pastian hukum-antara lain – karena tidak ada konsistensi dalam penerapan hukum. Kepastian hukum-antara lain – adalah kepastian menurut hukum. Lagi-lagi, penerapan hukum dihadapkan pada hal-hal yang pada tingkatan tertentu bertentangan satu sama lain. Tuntutan Keadilan pada tingkatan tertentu dapat bertentangan dengan tuntutan kepastian hukum. Walaupun demikian, perlu disadari oleh hakim, meskipun dua aspek yang dalam tingkat tertentu dapat bertentangan satu sama lain, sama sama mengandung kebenaran. Hakim harus mengartikan kepastian hukum sebagai kepastian yang adil, dan keadilan tidak lain dari keadilan yang berkepastian”;

Sejalan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka pertimbangan hukum *judex factie* terhadap unsur-unsur tindak pidana yang terbukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk tanggal 4 Januari 2017 yang kemudian diperbaiki oleh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR tanggal 28 Februari 2017 didasarkan pada pertimbangan hukum yang sangat sumir, tidak obyektif dan tidak sempurna;

Bahwa pemohon kasasi tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* yang hanya memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 dalam hal *strafmat* (berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa);

Pemohon kasasi menganggap *Judex Facti* telah mengambil alih semua pertimbangan hukum pembuktian pasal yang dianggap terbukti menurut isi Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk tanggal 4 Januari 2017 yaitu dakwaan subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana padahal menurut pemohon kasasi dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Bahwa pemohon kasasi tidak sependapat dengan putusan *judex factie* yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk tanggal 4 Januari 2017 karena menurut hemat pemohon kasasi, terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk tanggal 4 Januari 2017 pada halaman 115 yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyedia Barang/jasa dalam perkara aquo adalah Sarikandi alias Sarikan selaku Direktur CV.Srikandi yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 620/PPK-BM/DPU/2012 Tanggal 3 Oktober 2012 dengan Tengku Iskandar bin Tengku Arbi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Pantai Pasir Mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tidaklah tepat menurut hukum untuk menilai sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dengan menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang norma tersebut ditujukan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam hal ini adalah Sarikandi alias

Hal. 81 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarikan selaku Direktur CV.Srikandi sedangkan Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk adalah pihak ketiga yang melakukan pinjam bendera untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Pantai Pasir Mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, bukan secara langsung sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam proyek aquo sehingga dengan demikian pengujian sifat melawan hukum dengan menggunakan pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres Nomor54 Tahun 2010 adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak terbukti, dan karena unsur melawan hukum merupakan unsur yang esensial dalam dakwaan Primair maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, pemohon kasasi telah menyusun surat dakwaan dengan bentuk dakwaan subsidiaritas yaitu:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidair:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Bahwa melihat pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan bentuk subsidiaritas tersebut, pemohon kasasi telah menjunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, pemohon kasasi telah mendakwakan Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk bersama-sama atau secara bersekutu dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi sebagai penyedia atau pelaksana pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 3 Oktober 2012 pelaksana pekerjaan pembangunan jalan akses Pantai

Hal. 82 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Pasir Mayang Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.135.237.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2012 sehingga disini terdapat mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Bahwa menurut doktrin suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam bentuk delneming disyaratkan apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang/beberapa orang pelaku/subyek baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu, dimana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dan perbuatan masing-masing peserta merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, “dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, maka yang diklasifikasikan sebagai pembuat (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*Pleger*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*Doen Pleger*), mereka yang turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana (*Medeplegen*) dan mereka yang sengaja menganjurkan/menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana (*Uitlokking*);

Bahwa terhadap unsur turut serta melakukan perbuatan (*Medeplegen*) menurut doktrin hukum pidana mensyaratkan adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;

Bahwa pendapat Noyon dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, menyebutkan *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya, dengan perkataan lain orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan *Medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana adalah tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*Medepleger*) saja, jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* di pidana sebagai *Dader* (Vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof.Drs.C.S.T Kansil, SH dan Christine ST Kansil, SH. MH. "Pokok-pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk tiap orang". Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta halaman 42);

Bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah suatu kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (bewijste samen lering). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku menyadari tindakan dari para pelaku lainnya, tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loeby Loqman, SH. "Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana". Halaman. 67);

Bahwa dalam doktrin hukum pidana dan yurisprudensi, pengertian turut serta dikenal beberapa pendapat, yaitu : Roeslan Saleh dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta halaman 11 menyebutkan:

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan";

"Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan lainnya;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk tanggal 4 Januari 2017 pada halaman 115 yang menyebutkan mengenai tidak terbuktinya unsur melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut pemohon kasasi, majelis hakim telah mengenyampingkan ketentuan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang merupakan pasal yang mengaitkan atau menghubungkan (korelasi) antara sifat melawan hukum perbuatan Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku penyedia barang/jasa dengan Terdakwa Didi

Hal. 84 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Antono selaku pihak ketiga yang melaksanakan proyek karena tanpa adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan Sarikandi alias Sarikan tidak mungkin Terdakwa dapat menyerahkan pekerjaan itu kembali kepada saksi Usman, dengan demikian terlihat rangkaian kerjasama antara Terdakwa dengan Sarikandi alias Sarikan, Sarikandi alias Sarikan menyadari bahwa ia selaku penyedia barang/jasa tidak boleh menyerahkan seluruh pekerjaan kepada orang lain dalam hal ini kepada saksi Usman melalui Terdakwa karena tidak sesuai dengan pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyebutkan bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain, karena dengan adanya sifat melawan hukum yang melekat pada diri Sarikandi alias Sarikan selaku penyedia barang/jasa juga menjadi sifat melawan hukum pada diri Terdakwa Didi Antono, namun demikian majelis hakim menyimpulkan tidaklah tepat menurut hukum untuk menilai sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dengan menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah walaupun Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk disebut sebagai pihak ketiga yang melakukan pinjam bendera untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Pantai Pasir Mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dalam proyek *a quo* maka sifat melawan hukum Terdakwa dapat menggunakan pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah karena tanpa adanya peran dari Terdakwa Didi Antono yang membantu Sarikandi alias Sarikan maka tidak mungkin proyek *aquo* dapat dikerjakan oleh saksi Usman;

Bahwa sifat melawan hukum terhadap Terdakwa Didi Antono tidak hanya melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, namun pemohon kasasi juga berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sarikandi alias Sarikan telah melanggar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yang tidak pernah dipertimbangkan majelis hakim karena didalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012 pada point 10 terkait dengan pengalihan dan/atau Subkontrak menerangkan bahwa:

10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak.

Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya;

10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini;

10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan;

10.4 Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK;

Bahwa berdasarkan teori-teori hukum mengenai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi maka tergambar dengan jelas perbuatan kerjasama antara Terdakwa dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk bersama-sama dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi yang telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/577/PUSK-TLM/TU-14 Tanggal 15 Oktober 2014 telah bersepakat untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak wajar dari pekerjaan pembangunan jalan akses Pantai Pasir Mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tahun 2012 yang mana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang mana telah terjadi kesepakatan lisan antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan dengan Terdakwa Didi Antono mengenai peminjaman perusahaan CV. Srikandi dengan balas jasa berupa fee sebesar 2% sampai dengan 2,5% dari nilai kontrak atau sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Pembayaran atas fee tersebut dilakukan secara bertahap yaitu tahap I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada (Alm). Sarikandi alias Sarikan pada bulan Oktober 2012 di rumah (Alm). Sarikandi alias Sarikan Jalan Gusti Mesir RT.007/RW.004 Desa Melano Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, tahap Kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan November 2012 dari saksi Zulkarnaen di rumah saksi Zulkarnaen Desa Senebing Kec. Sukadana,

Hal. 86 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penyerahan fee tahap ketiga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh (Alm). Sarikandi dari saksi Zulkarnaen di rumah saksi Zulkarnaen;

2. Setelah terjadinya kesepakatan tersebut Terdakwa Didi Antono bersama dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan dibantu oleh saksi Zulkarnaen alias Zul bin Asnan bersepakat untuk mengalihkan lagi pekerjaan tersebut kepada pihak lain yaitu saksi Usman Talib alias Usman bin Talib dengan kesepakatan bahwa saksi Usman Talib alias Usman bin Talib mendapatkan 65% dari nilai kontrak atau sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) untuk mengerjakan paket pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;
3. Bahwa (Alm) Sarikandi alias Sarikan selaku Direktur CV. Srikandi bersama dengan Terdakwa Didi Antono alias Didi bin Aluk mengajukan pencairan pembayaran sebanyak 4 termin:
 1. Pembayaran uang muka 30 % atau Rp340.571.100,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah);
 2. Pembayaran termin kedua untuk pekerjaan 50,16% atau sebesar Rp370.132.671,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
 3. Pembayaran termin ketiga pekerjaan 95% sebesar Rp367.771.379,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tigaratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 4. Termin pembayaran terakhir yaitu progres pekerjaan 5% atau sebesar Rp56.761.850,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
4. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening CV. Srikandi pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Sukadana dengan nomor rekening 7304001237, dan atas keseluruhan uang pembayaran tersebut kemudian diserahkan oleh (Alm). Sarikandi alias Sarikan kepada Terdakwa Didi Antono. Dengan demikian (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi bersama dengan Terdakwa Didi Antono alias Didi telah mencairkan uang 100% atau seluruh pembayaran dari kegiatan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang walaupun baik Terdakwa Didi Antono maupun (Alm). Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK Nomor 620/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 3 Oktober 2012;

Hal. 87 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari 100 % pembayaran paket pekerjaan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang setelah dikurangi PPn 10 % dan PPh pasal 4 atau total yang dibayarkan senilai Rp1.011.392.963 (satu miliar sebelas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), itu (Alm). Sarikandi alias Sarikan kemudian menyerahkan uang tersebut masing-masing kepada:

1. Terdakwa Didi Antono sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan perincian :

- Diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 12 November 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 28 November 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa bukti kuitansi;

2. Kepada saksi Zulkarnaen sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan perincian:

- Diberikan pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti transfer Bank Kalbar ke nomor rekening 7325056155 An. Zulkarnaen;

Hal. 88 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan penyerahan uang tanpa bukti kuitansi dengan total sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap tanpa adanya bukti anda terima;
- 3. Kepada saksi Usman Talib sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan pada tanggal 28 November 2012 bersama dengan Terdakwa Didi Antono dan saksi Zulkarnaen;
- 6. Sehingga total uang yang diserahkan oleh (Alm) Sarikandi alias Sarikan yaitu sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 7. Bahwa terkait dengan kesepakatan antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman bersama Terdakwa Didi Antono dengan saksi Usman Talib alias Usman bin Talib mengenai pengalihan seluruh pekerjaan dengan pemberian 65% dari nilai kontrak atau sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Usman Talib alias Usman bin Talib, pada kenyataannya kesepakatan tersebut tidak sesuai yang mana Terdakwa bersama (Alm) Sarikandi alias Sarikan hanya menyerahkan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap pertama sekitar bulan Oktober 2012 bertempat di rumah saksi Usman Talib alias Usman bin Talib sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka, kemudian penyerahan tahap kedua oleh Terdakwa Didi Antono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Usman Talib pada tanggal 24 Oktober 2012. Penyerahan tahap ketiga diterima oleh saksi Usman Talib alias Usman bin Talib pada tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Didi Antono alias Didi bin Aluk (Alm) bertempat di rumah saksi Usman Talib. Selanjutnya penyerahan tahap keempat pada tanggal 09 November 2012 dilakukan oleh Terdakwa Didi Antono kepada saksi Usman Talib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Usman Talib. Tahap kelima dilakukan di rumah kediaman teman (Alm) Sarikandi alias Sarikan Kecamatan Melano pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan penyerahan tahap keenam pada tanggal 28 November 2012 diterima oleh saksi Usman Talib sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Anjang Ibrahim yang beralamat di Desa Medan Jaya Kecamatan Melano Kabupaten Kayong Utara yang diserahkan oleh (Alm). Sarikandi alias Sarikan bersama dengan Terdakwa Didi Antono

Hal. 89 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Zulkarnaen alias Zul, kemudian diikuti dengan penyerahan tahap ketujuh atau terakhir pada tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Usman Talib yang diserahkan oleh Terdakwa Didi Antono, sehingga total penyerahan uang untuk pekerjaan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang kepada saksi Usman Talib sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

8. Bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian pembayaran atau penyerahan uang dari pekerjaan tersebut maka kemudian saksi Usman Talib tidak menyelesaikan keseluruhan item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak atau SPK antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan selaku Direktur CV. Srikandi dengan saksi Tengku Iskandar bin Tengku Arbi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu pada item pembangunan jembatan. Hal itu antara lain disebabkan karena Terdakwa Didi Antono dan (Alm) Sarikandi alias Sarikan tidak menyelesaikan pembayaran serta masih mempunyai hutang pembelian material dengan masyarakat Dusun Pasir Mayang;

Bahwa pemohon kasasi berpendapat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan didepan persidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang":

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah memberi arah tentang subyek Hukum yaitu orang atau korporasi yang diajukan ke persidangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara pemeriksaan ini;

Bahwa subyek Hukum yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik, dan tidak ada suatu hal yang bisa membuktikan bahwa Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, dengan demikian jelas bahwa Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk adalah subyek hukum yang

Hal. 90 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



dapat dipertanggung jawabkan dan mampu bertanggung-jawab, dan pada saat pemeriksaan baik BAP penyidik Polres Ketapang maupun persidangan menunjukkan adanya kecakapan dan kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum, dimana tidak terbukti adanya halangan bagi dirinya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum ketika melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian pemohon kasasi berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur "Melawan Hukum":

Pengertian unsur secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; Dengan adanya kata "maupun" dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu:

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, (Jakarta : Aksara Baru, 1987), hlm 7 menyatakan "menurut ajaran melawan Hukum, yang disebut melawan Hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan Hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan Hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan Hukum formil berpendapat bahwa melawan Hukum adalah bertentangan dengan Hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut";

(Vide: R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 27-28.);

Bahwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada awalnya Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan dana pada APBD Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2012 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jalan akses Pantai Pasir Mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp1.226.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) setelah melalui proses tahapan lelang akhirnya CV. Srikandi ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan lelang Nomor 602.1/0506/PPBJ-DPU.KKU/BM-2012 tanggal 21 September 2012 dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp1.135.237.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 620/PPK-BM/DPU/2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara yaitu saksi Tengku Iskandar bin Tengku Arbi dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dengan masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 ditambah dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan uraian item pekerjaan yaitu pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan pembangunan gorong-gorong;

- Ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/kontrak melainkan pihak lain dalam hal ini yaitu Terdakwa Didi Antono yang mana telah terjadi kesepakatan lisan antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan dengan Terdakwa Didi Antono mengenai peminjaman perusahaan CV. Srikandi dengan balas jasa berupa fee sebesar 2% sampai dengan 2,5% dari nilai kontrak atau sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya untuk mewujudkan hal tersebut maka segala pengajuan administrasi pengadaan barang dan jasa serta penawaran lelang dilakukan oleh Terdakwa Didi Antono dengan menggunakan CV. Srikandi yang telah disiapkan oleh (Alm). Sarikandi alias Sarikan;
- selanjutnya pada bulan Oktober 2012 Terdakwa Didi Antono bersama dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan bersepakat untuk mengalihkan lagi pekerjaan tersebut kepada pihak lain yaitu saksi Usman Talib alias

Hal. 92 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman bin Talib dengan kesepakatan bahwa saksi Usman Talib alias Usman bin Talib mendapatkan 65% dari nilai kontrak atau sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) untuk mengerjakan paket pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;

- Bahwa terkait dengan kesepakatan antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman bersama Terdakwa Didi Antono dengan saksi Usman Talib alias Usman bin Talib mengenai pengalihan seluruh pekerjaan dengan pemberian 65% dari nilai kontrak atau sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Usman Talib alias Usman bin Talib, pada kenyataannya kesepakatan tersebut tidak sesuai yang mana Terdakwa Didi Antono bersama (Alm) Sarikandi alias Sarikan hanya menyerahkan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan dalam beberapa tahap;
- Bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian pembayaran atau penyerahan uang dari pekerjaan tersebut maka kemudian saksi Usman Talib tidak menyelesaikan keseluruhan item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak atau SPK antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan selaku Direktur CV. Srikandi dengan saksi Tengku Iskandar bin Tengku Arbi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu pada item pembangunan jembatan. Hal itu antara lain disebabkan karena Terdakwa Didi Antono dan (Alm) Sarikandi alias Sarikan tidak menyelesaikan pembayaran serta masih mempunyai hutang pembelian material dengan masyarakat Dusun Pasir Mayang;
- Bahwa pengalihan pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang tersebut menyebabkan terjadinya permasalahan antara Terdakwa dan saksi (Alm) Sarikandi dengan saksi Usman sehingga berdampak pada tidak selesainya salah satu item pekerjaan yaitu pembangunan jembatan;
- Selain itu, pengalihan pekerjaan proyek pembangunan tanpa adanya ketentuan yang membenarkan dengan maksud yaitu untuk memperoleh keuntungan yang melawan hukum, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti berupa kuitansi serah terima uang dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa saksi (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman memberikan uang kepada Terdakwa Didi Antono sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada saksi Usman

Hal. 93 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa menikmati keuntungan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau yang mendekati sejumlah tersebut;

- Bahwa dalam persidangan terungkap jika Terdakwa tidak termasuk sebagai karyawan, direksi, komisaris, staf ahli atau bagian dari CV. Srikandi selaku pelaksana pekerjaan proyek pembangunan jalan akses pantai pasir mayang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan (alm) Sarikandi Als Sarikan bin Usman bertentangan:
 1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pasal 87 ayat (3) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyebutkan bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;
 2. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 3 Oktober 2012 pada point 10 terkait dengan pengalihan dan/atau Subkontrak menerangkan bahwa:
 - 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
 - 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini.
 - 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
 - 10.4 Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Didi Antono yang telah bekerja sama dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan selaku Direktur CV. Srikandi telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara mengalihkan kewajiban sebagaimana tertuang dalam kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) kontrak Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 3 Oktober 2012 kepada saksi Usman Talib alias Usman bin Talib yang bukan termasuk dalam daftar Direksi, karyawan, tenaga kontrak, ataupun tenaga ahli dari CV. Srikandi, yang mana nilai pekerjaan yang dialihkan jauh dibawah nilai kontrak sehingga menyebabkan negara atau dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalami kerugian sebesar Rp466.631.136,00 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor SR-519/PW14/5/2013 tanggal 19 Desember 2013. Dengan demikian pemohon kasasi berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Bahwa, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tidak di temukan penjelasannya dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menggali pengertian secara utuh unsur tersebut perlu melihat pendapat ahli hukum;

Bahwa, menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.M. dalam bukunya yang berjudul Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi pada halaman 65, yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi adalah: "selalu dan terus menerus tanpa henti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, hingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki." sehingga pengertian memperkaya diri sendiri itu bersifat relatif artinya suatu perbuatan/Kegiatan yang menjadikan kondisi obyektif tingkat kemampuan material tertentu lebih meningkatkan lagi walaupun secara subyektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya;

Bahwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/kontrak karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan lisan antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan dengan Terdakwa Didi Antono mengenai peminjaman perusahaan CV. Srikandi dengan balas jasa berupa fee sebesar 2% sampai dengan 2,5% dari nilai kontrak atau sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Pembayaran atas fee tersebut dilakukan secara bertahap yaitu tahap I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada (Alm). Sarikandi alias Sarikan pada bulan Oktober 2012 di rumah (Alm). Sarikandi alias Sarikan Jalan Gusti

Hal. 95 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Mesir RT.007/RW.004 Desa Melano Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, tahap Kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan November 2012 dari saksi Zulkarnaen di rumah saksi Zulkarnaen Desa Senebing Kecamatan Sukadana, sedangkan penyerahan fee tahap ketiga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh (Alm). Sarikandi dari saksi Zulkarnaen di rumah saksi Zulkarnaen;

- selanjutnya Terdakwa Didi Antono bersama dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan dibantu oleh saksi Zulkarnaen alias Zul bin Asnan bersepakat untuk mengalihkan lagi pekerjaan tersebut kepada pihak lain yaitu saksi Usman Talib alias Usman bin Talib dengan kesepakatan bahwa saksi Usman Talib alias Usman bin Talib mendapatkan 65% dari nilai kontrak atau sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) untuk mengerjakan paket pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa (Alm) Sarikandi alias Sarikan selaku Direktur CV. Srikandi bersama dengan Terdakwa Didi Antono alias Didi bin Aluk telah mengajukan pencairan pembayaran sebanyak 4 termin yaitu:
 1. Pembayaran uang muka 30 % atau Rp340.571.100,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) dengan dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/487/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4774/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
 2. Pembayaran termin kedua untuk pekerjaan 50,16% atau sebesar Rp370.132.671,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/606/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5618/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 28 November 2012;
 3. pembayaran termin ketiga pekerjaan 95% sebesar Rp367.771.379,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tigaratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7150/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 27 Desember 2012 berdasar atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/770/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012 oleh Dinas Pekerjaan Umum;



4. Pembayaran termin pembayaran terakhir yaitu progres pekerjaan 5% atau sebesar Rp56.761.850,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7171/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 27 Desember 2012 berdasar atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/771/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening CV. Srikandi pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Sukadana dengan nomor rekening 7304001237, dan atas keseluruhan uang pembayaran tersebut kemudian diserahkan oleh (Alm). Sarikandi alias Sarikan kepada Terdakwa Didi Antono. Dengan demikian (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi bersama dengan Terdakwa Didi Antono alias Didi telah mencairkan uang 100% atau seluruh pembayaran dari kegiatan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang walaupun baik Terdakwa Didi Antono maupun (Alm). Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK Nomor 620/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 03 Oktober 2012;
- Bahwa dari 100 % pembayaran paket pekerjaan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang setelah dikurangi PPn 10 % dan PPh pasal 4 atau total yang dibayarkan senilai 1.011.392.963 (satu miliar sebelas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), itu (Alm). Sarikandi alias Sarikan kemudian menyerahkan uang tersebut masing-masing kepada:
 1. Terdakwa Didi Antono sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian:
 - Diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan pada tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 12 November 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 28 November 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa bukti kuitansi;
2. Kepada saksi Zulkarnaen sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan perincian:
- Diberikan pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
 - Diberikan pada tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti transfer Bank Kalbar ke nomor rekening 7325056155 An. Zulkarnaen;
 - Dan penyerahan uang tanpa bukti kuitansi dengan total sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap tanpa adanya bukti anda terima;
3. Kepada saksi Usman Talib sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan pada tanggal 28 November 2012 bersama dengan Terdakwa Didi Antono dan saksi Zulkarnaen;
- Sehingga total uang yang diserahkan oleh (Alm) Sarikandi alias Sarikan yaitu sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan kesepakatan antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman bersama Terdakwa Didi Antono dengan saksi Usman Talib alias Usman bin Talib mengenai pengalihan seluruh pekerjaan dengan pemberian 65% dari nilai kontrak atau sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Usman Talib alias Usman bin Talib, pada kenyataannya kesepakatan tersebut tidak sesuai yang mana Terdakwa bersama (Alm) Sarikandi alias Sarikan hanya

Hal. 98 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan dalam 7 tahap yaitu:

1. tahap pertama sekitar bulan Oktober 2012 bertempat di rumah saksi Usman Talib alias Usman bin Talib sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka;
 2. tahap kedua oleh Terdakwa Didi Antono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Usman Talib pada tanggal 24 Oktober 2012;
 3. tahap ketiga diterima oleh saksi Usman Talib alias Usman bin Talib pada tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Didi Antono alias Didi bin Aluk (Alm) bertempat di rumah saksi Usman Talib;
 4. tahap keempat pada tanggal 9 November 2012 dilakukan oleh Terdakwa Didi Antono kepada saksi Usman Talib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Usman Talib;
 5. Tahap kelima dilakukan di rumah kediaman teman (Alm) Sarikandi alias Sarikan Kecamatan Melano pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 6. tahap keenam pada tanggal 28 November 2012 diterima oleh saksi Usman Talib sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Anjang Ibrahim yang beralamat di Desa Medan Jaya Kecamatan Melano Kabupaten Kayong Utara yang diserahkan oleh (Alm). Sarikandi alias Sarikan bersama dengan Terdakwa Didi Antono dan saksi Zulkarnaen alias Zul;
 7. tahap ketujuh atau terakhir pada tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Usman Talib yang diserahkan oleh Terdakwa Didi Antono, sehingga total penyerahan uang untuk pekerjaan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang kepada saksi Usman Talib sebesar R. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian pembayaran atau penyerahan uang dari pekerjaan tersebut maka kemudian saksi Usman Talib tidak menyelesaikan keseluruhan item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak atau SPK antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan selaku Direktur CV. Srikandi dengan saksi Tengku Iskandar bin Tengku Arbi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Item pekerjaan yang tidak

Hal. 99 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan yaitu pada item pembangunan jembatan. Hal itu antara lain disebabkan karena Terdakwa Didi Antono dan (Alm) Sarikandi alias Sarikan tidak menyelesaikan pembayaran serta masih mempunyai hutang pembelian material dengan masyarakat Dusun Pasir Mayang;

- Bahwa atas perbuatannya bersama-sama dengan Alm) Sarikandi alias Sarikan tersebut Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran kepada saksi Usman bin Talib yang diperoleh dengan cara mengalihkan kewajiban sebagaimana tertuang dalam kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) kontrak Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 03 Oktober 2012 kepada saksi Usman Talib alias Usman bin Talib yang bukan termasuk dalam daftar Direksi, karyawan, tenaga kontrak, ataupun tenaga ahli dari CV. Srikandi, yang mana nilai pekerjaan yang dialihkan jauh dibawah nilai kontrak;
- Bahwa berdasarkan perhitungan/audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-519/PW14/5/2013 tanggal 19 Desember 2013, terdapat kerugian keuangan negara yang berasal dari kelebihan pembayaran atas nilai fisik pekerjaan yang dilaksanakan dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Nilai Kontrak (termasuk PPN)	1.135.237.000,00
2.	Nilai pembayaran kepada CV. Srikandi	1.135.237.000,00
3.	PPN 10 %	103.203.364,00
4.	Nilai fisik pekerjaan (2-3)	1.032.033.636,00
5.	Nilai pembayaran oleh CV. Srikandi dan Sdra. Didi Antono kepada Sdra. Zulkarnaen dan Sdra. Usman Talib selaku pihak yang melaksanakan seluruh pihak yang melaksanakan seluruh pekerjaan utama kontrak.	565.402.500,00
6.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah (4-5)	466.631.136,00

- Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan (alm) Srikandi selaku Direktur CV.Srikandi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menyebabkan negara



atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalami kerugian yang besarnya sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam laporan auditnya Nomor SR-519/PW14/5/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp466.631.136,00 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan (alm) Sarikandi tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan (alm) Sarikandi alias Sarikan selaku Direktur CV.Srikandi sebesar Rp331.631.136,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Dengan demikian pemohon kasasi berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian Negara”;

Bahwa dari rumusan ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan, hal demikian terlihat pada kata “dapat” yang oleh pembentuk undang-undang diletakan di depan kalimat “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, dan hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan bukan dengan timbulnya akibat, sehingga tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian Negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian Negara bilamana sudah ada kecenderungan Negara akan dirugikan atau perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, dengan kata lain tidak menimbulkan kerugian pun, asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, Terdakwa harus dihukum (Martiman Prodjohamidjoyo, SH.MM. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Mandar Maju, Bandung 2001 halaman 66-67);

Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban;

Bahwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa ahli tambahan diluar berkas perkara yang dihadirkan penuntut umum ke depan persidangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas nama Hasoloan Manalu, S.E.M.M,CFE,CfrA berdasarkan Surat Tugas Nomor S-899/PW14/5/2016 Tanggal 4 November 2016 telah memberikan pendapatnya, ahli atas nama Hasoloan Manalu, S.E.M.M,CFE,CfrA menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✓ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum dan/atau jasa diterima;
- ✓ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/ Jasa spesialis;
- ✓ Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 620/230/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yaitu Pihak Kedua (Penyedia) wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan memperbaiki pekerjaan yang dirinci dalam kontrak dan Pihak Kesatu (PPK) wajib membayar kepada Pihak Kedua (Penyedia) atas pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil

Hal. 102 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga;

Bahwa pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tidak dilaksanakan oleh rekanan yang menandatangani kontrak yaitu (alm) Srikandi selaku Direktur CV.Srikandi akan tetapi dialihkan seluruh pelaksanaan pekerjaannya oleh Terdakwa bersama-sama dengan Alm) Sarikandi alias Sarikan kepada pihak lain/pihak ke tiga yakni saksi Usman Thalib dengan nilai fisik pekerjaan yang dilaksanakan sesuai pembayaran kepada pihak ke tiga tersebut sebesar Rp565.402.500,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) dari nilai fisik sesuai dengan kontrak yang sudah dibayarkan kepada kontraktor sebesar Rp1.032.033.636,00 (satu miliar tiga puluh dua juta tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) (setelah ditambah PPN 10 %);

Bahwa ahli Hasoloan Manalu menerangkan berdasarkan metode/cara penghitungan atas audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, menyimpulkan jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Pantai Pasir Mayang Desa Pampang Harapan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2012 berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-519/PW14/5/2013 tanggal 19 Desember 2013 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp466.631.136,00 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang berasal dari kelebihan pembayaran atas nilai fisik pekerjaan yang dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Nilai kontrak (termasuk PPN)	1.135.237.000,00
2.	Nilai pembayaran kepada CV. Srikandi	1.135.237.000,00
3.	PPN 10%	103.203.364,00
4.	Nilai Fisik pekerjaan (2 - 3)	1.032.033.636,00
5.	Nilai pembayaran oleh CV. Srikandi dan Sdr. Didi Antonio kepada Sdr. Zulkarnaen dan Sdr. Usman Talib selaku pihak yang melaksanakan seluruh pekerjaan utama kontrak	565.402.500,00



6.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (4 - 5)	466.631.136,00
----	---	----------------

Dengan demikian pemohon kasasi berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa yang dimaksud unsur orang yang melakukan atau turut serta melakukan dalam perkara ini adalah:

1. Bahwa Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (Alm) Aluk bersama-sama dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi yang telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor445/577/PUSK-TLM/TU-14 Tanggal 15 Oktober 2014 telah bersepakat untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak wajar dari pekerjaan pembangunan jalan akses Pantai Pasir Mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tahun 2012 yang mana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang mana telah terjadi kesepakatan lisan antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan dengan Terdakwa Didi Antono mengenai peminjaman perusahaan CV. Srikandi dengan balas jasa berupa fee sebesar 2% sampai dengan 2,5% dari nilai kontrak atau sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Pembayaran atas fee tersebut dilakukan secara bertahap yaitu tahap I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada (Alm). Sarikandi alias Sarikan pada bulan Oktober 2012 di rumah (Alm). Sarikandi alias Sarikan Jalan Gusti Mesir RT.007/RW.004 Desa Melano Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, tahap Kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan November 2012 dari saksi Zulkarnaen di rumah saksi Zulkarnaen Desa Senebing, Kecamatan Sukadana, sedangkan penyerahan fee tahap ketiga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh (Alm). Sarikandi dari saksi Zulkarnaen di rumah saksi Zulkarnaen.,
2. Setelah terjadinya kesepakatan tersebut Terdakwa Didi Antono bersama dengan (Alm) Sarikandi alias Sarikan dibantu oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen alias Zul bin Asnan bersepakat untuk mengalihkan lagi pekerjaan tersebut kepada pihak lain yaitu saksi Usman Talib alias Usman bin Talib dengan kesepakatan bahwa saksi Usman Talib alias Usman bin Talib mendapatkan 65% dari nilai kontrak atau sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) untuk mengerjakan paket pekerjaan pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;

3. Bahwa (Alm) Sarikandi alias Sarikan selaku Direktur CV. Srikandi bersama dengan Terdakwa Didi Antono alias Didi bin Aluk mengajukan pencairan pembayaran sebanyak 4 termin:

1. Pembayaran uang muka 30 % atau Rp340.571.100,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah);
2. Pembayaran termin kedua untuk pekerjaan 50,16% atau sebesar Rp370.132.671,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
3. Pembayaran termin ketiga pekerjaan 95% sebesar Rp367.771.379,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tigaratus tujuh puluh sembilan rupiah);
4. Termin pembayaran terakhir yaitu progres pekerjaan 5% atau sebesar Rp56.761.850,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

4. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening CV. Srikandi pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Sukadana dengan nomor rekening 7304001237, dan atas keseluruhan uang pembayaran tersebut kemudian diserahkan oleh (Alm). Sarikandi alias Sarikan kepada Terdakwa Didi Antono. Dengan demikian (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi bersama dengan Terdakwa Didi Antono alias Didi telah mencairkan uang 100% atau seluruh pembayaran dari kegiatan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang walaupun baik Terdakwa Didi Antono maupun (Alm). Sarikandi alias Sarikan bin Usman selaku Direktur CV. Srikandi tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK Nomor 620/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 3 Oktober 2012;

5. Bahwa dari 100 % pembayaran paket pekerjaan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang setelah dikurangi PPn 10 % dan PPh pasal 4 atau total yang dibayarkan senilai Rp1.011.392.963 (satu miliar sebelas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga

Hal. 105 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), itu (Alm). Sarikandi alias Sarikan kemudian menyerahkan uang tersebut masing-masing kepada:

1. Terdakwa Didi Antono sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan perincian:

- Diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 12 November 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 28 November 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa bukti kuitansi;

2. Kepada saksi Zulkarnaen sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan perincian:

- Diberikan pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi;
- Diberikan pada tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) berdasarkan

Hal. 106 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer Bank Kalbar ke nomor rekening 7325056155 An. Zulkarnaen.

- Dan penyerahan uang tanpa bukti kuitansi dengan total sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap tanpa adanya bukti anda terima.

1. Kepada saksi Usman Talib sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan pada tanggal 28 November 2012 bersama dengan Terdakwa Didi Antono dan saksi Zulkarnaen. Sehingga total uang yang diserahkan oleh (Alm) Sarikandi alias Sarikan yaitu sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
2. Bahwa terkait dengan kesepakatan antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman bersama Terdakwa Didi Antono dengan saksi Usman Talib alias Usman bin Talib mengenai pengalihan seluruh pekerjaan dengan pemberian 65% dari nilai kontrak atau sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Usman Talib alias Usman bin Talib, pada kenyataannya kesepakatan tersebut tidak sesuai yang mana Terdakwa bersama (Alm) Sarikandi alias Sarikan hanya menyerahkan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap pertama sekitar bulan Oktober 2012 bertempat di rumah saksi Usman Talib alias Usman bin Talib sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka, kemudian penyerahan tahap kedua oleh Terdakwa Didi Antono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Usman Talib pada tanggal 24 Oktober 2012. Penyerahan tahap ketiga diterima oleh saksi Usman Talib alias Usman bin Talib pada tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Didi Antono alias Didi bin Aluk (Alm) bertempat di rumah saksi Usman Talib. Selanjutnya penyerahan tahap keempat pada tanggal 9 November 2012 dilakukan oleh Terdakwa Didi Antono kepada saksi Usman Talib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Usman Talib. Tahap kelima dilakukan di rumah kediaman teman (Alm) Sarikandi alias Sarikan Kecamatan Melano pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Hal. 107 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan penyerahan tahap keenam pada tanggal 28 November 2012 diterima oleh saksi Usman Talib sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Anjang Ibrahim yang beralamat di Desa Medan Jaya Kecamatan Melano Kabupaten Kayong Utara yang diserahkan oleh (Alm). Sarikandi alias Sarikan bersama dengan Terdakwa Didi Antono dan saksi Zulkarnaen alias Zul, kemudian diikuti dengan penyerahan tahap ketujuh atau terakhir pada tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) bertempat di rumah saksi Usman Talib yang diserahkan oleh Terdakwa Didi Antono, sehingga total penyerahan uang untuk pekerjaan pembangunan akses jalan pantai pasir mayang kepada saksi Usman Talib sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

3. Bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian pembayaran atau penyerahan uang dari pekerjaan tersebut maka kemudian saksi Usman Talib tidak menyelesaikan keseluruhan item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak atau SPK antara (Alm) Sarikandi alias Sarikan selaku Direktur CV. Srikandi dengan saksi Tengku Iskandar bin Tengku Arbi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu pada item pembangunan jembatan. Hal itu antara lain disebabkan karena Terdakwa Didi Antono dan (Alm) Sarikandi alias Sarikan tidak menyelesaikan pembayaran serta masih mempunyai hutang pembelian material dengan masyarakat Dusun Pasir Mayang;

Dengan demikian pemohon kasasi berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa pemohon kasasi juga tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang membebankan uang pengganti kepada Terdakwa hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena berdasarkan fakta hukum adanya hubungan kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan (Alm). Sarikandi alias Sarikan selaku Direktur CV Srikandi di dalam pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tahun 2012, sehingga merupakan satu kesatuan perbuatan untuk mewujudkan suatu kehendak yaitu di dalam pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan jalan akses pantai pasir mayang Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tahun 2012 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan negara Cq. pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara dirugikan sebesar Rp466.631.136,00 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sesuai hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam laporan auditnya Nomor SR-519/PW14/5/2013 tanggal 19 Desember 2013;

Oleh karena hal tersebut menurut pemohon kasasi uang pengganti kerugian negara sebesar Rp466.631.136,00 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) secara proporsional di bebaskan kepada Terdakwa sesuai yang dinikmati adalah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp331.631.136,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dibebaskan kepada ahli waris (Alm) Sarikandi alias Sarikan bin Usman untuk dilakukan gugatan perdata oleh Jaksa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keberatan Penuntut Umum bahwa seharusnya dalam perkara Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 109 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa selaku orang perorangan dalam kedudukan dan kapasitas sebagai usahawan/wiraswasta tidak dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya dalam jabatan/kedudukan karena pada saat melakukan tindak pidana Terdakwa tidak bertindak melaksanakan kewajiban dan tugas, pekerjaan dalam jabatan sebagai Pegawai Negeri, penyelenggara/aparatur Negara atau pemerintahan. Terdakwa tidak mempunyai "kualitas" sebagai pemangku jabatan pemerintahan tentu tidak dapat menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 *juncto* Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain, dalam hal terjadinya Tindak Pidana Korupsi Terdakwa tidak bertindak dalam kapasitas melaksanakan tugas, kewenangan pemerintahan;

Bahwa setiap orang yang dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai "kualitas" pemangku jabatan melaksanakan tugas/pekerjaan pemerintahan sehari-hari, apakah statusnya sebagai pegawai negeri, penaseleggara negara atau yang dipersamakan;

Bahwa kedudukan atau jabatan Terdakwa dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi berada dalam lingkup privat atau swasta. Terdakwa hanya dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Bahwa pemahaman kata "setiap orang" sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diartikan siapa saja baik swasta maupun pemangku jabatan publik/pemerintahan. Kata setiap orang menurut sejarah pembentukan undang-undang mengandung arti subjek pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari korporasi dan orang perorangan;

Bahwa sedangkan pemahaman "orang perorangan" terdiri dari pemangku jabatan publik pemerintahan misalnya Gubernur, Walikota, Bupati, Bendahara Rutin dan sebagainya atau mereka yang mempunyai kedudukan/jabatan swasta atau privat misalnya, Direktur, Komisaris, penerima bantuan dana negara I daerah atau penerima dana kredit dan sebagainya;



Bahwa alasan pertimbangan bahwa kata "kedudukan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus pegawai negeri tetapi dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus bukan pegawai negeri;

Bahwa pandangan tersebut kurang tepat dan tidak beralasan, yang dimaksud kata "kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kedudukan dalam jabatan publik atau pemerintahan, bukan kedudukan dalam jabatan privat atau swasta;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur penggunaan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada pada pegawai, penyelenggara negara, pemangku jabatan Negara/pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan negara/daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan dalam rangka mengamankan dan melindungi keuangan negara/daerah untuk tidak disalahgunakan;

Bahwa eksistensi Pasal 3 tersebut dimaksudkan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana dan menghukum para pemangku jabatan Negara/pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola keuangan negara/daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;

Bahwa apabila pihak swasta/privat mengelola keuangan Negara/daerah, baik langsung maupun tidak langsung dengan mendapatkan gaji atau upah dan keuangan negara/daerah maka status pihak swasta tersebut dipersamakan dengan pegawai negeri (vide Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Hanya saja dalam perkara *a quo* kedudukan/jabatan Terdakwa bukan pihak yang mengelola keuangan Negara/daerah secara langsung maupun tidak langsung, melainkan Terdakwa hanya berperan sebagai pihak pelaksana penerima dan bantuan;



Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa hanya dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yaitu dilakukan dengan cara Terdakwa tidak menyelesaikan proyek sesuai kontrak namun Terdakwa telah menerima dana proyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa kerugian Negara ini terjadi oleh karena adanya keterlibatan berbagai pihak, dimulai dari PPK yang menerbitkan Surat Permohonan/instruksi seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, keterlibatan saksi Gunawan Ketua PPHP, dan Srikandi selaku Direktur CV. Srikandi menandatangani seolah-olah pekerjaan selesai 100%;

Bahwa, alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR tanggal 28 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk tanggal 4 Januari 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR tanggal 28 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk tanggal 4 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar

Hal. 113 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dikompensasikan dengan uang yang telah disetorkan ke Jaksa/Penuntut Umum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sisa uang pengganti sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Resume SPP Nomor 920/ /SPP.LS/SKPD-PU/2012;
 2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Uang Muka 30% yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 4774 /SP2D /LS/ PU/ 2012, tanggal 12 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 931/487/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 11 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/487/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/487/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/487/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Ringkasan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/487/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Oktober 2012
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 031-SKI/SPHX/2012, tanggal 10 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penggunaan Uang Muka Nomor 620/255/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor 620/256/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 (dua) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 620/257/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- 3. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPN dan PPH atas pembayaran uang muka 30%.
- 4. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar Nomor Seri : CTAUZ-701, Oktober 2012 atas pembayaran uang muka 30%;
- 5. 4 (empat) lembar Back Up Data;
- 6. 1 (satu) berkas Jaminan Sosial Tenaga Kerja/Jamsostek yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar foto copy slip Setoran Bank Kalbar;
 - 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran Proyek Konstruksi Nomor 560/365/SNT-C/2012;
 - 1 (satu) lembar Formulir Daftar Harga Satua Upah Tenaga Kerja;
 - 1 (satu) lembar Surat Penetapan luran program Khusus;
 - 1 (satu) berkas Setoran Pajak yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Lunas Pajak Nomor TLP/0180/DPPKAD-B/2012 tanggal 27 November 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah tanggal 27 November 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 27 November 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 November 2012;
- 7. 1 (satu) berkas foto copy Soft Drawing;

Hal. 115 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012, tanggal 03 Oktober 2012;
9. 1 (satu) lembar foto copy Buku Cek 7304001237 Bank Kalbar;
10. 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Pembayaran Uang Muka Asuransi Bosowa Periskop Nomor 570053 dengan Nomor Bond : 16.1.4018.1076.12;
11. 1 (satu) lembar Resume SPP Nomor 920/ /SPP.LS/SKPD-PU/2012;
12. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 50,16% yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 5618/ SP2D/ LS/PU/ 2012, tanggal 28 November 2012;
 - 2 (dua) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 931/606/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/606/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/606/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/606/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012 (Ringkasan);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/606/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Termyn 50,16% Nomor 67/ SR/ CV/ XI/ 2012, tanggal 21 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 620/ 425 PPK-BM/ DPU /2012 tanggal 23 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Termyn 50,16% Nomor 620/426/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 23 November 2012;
 - 2 (dua) Berita Acara Pembayaran Nomor 620/427/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 23 November 2012;
 - 1 (satu) lembar Rekapitulasi BA Pembayaran;

Hal. 116 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPH dan PPN atas pembayaran termyn 50,16%;
14. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar Nomor Seri : CTAUZ-701 atas pembayaran termyn 50,16%;
15. 1 (satu) berkas Back Up Data;
16. 1 (satu) berkas MC 01;
17. 1 (satu) berkas foto copy Shop Drawing;
18. 1 (satu) berkas As Build Drawing;
19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 620/230/PPK-BM/DPU/2012, tanggal 3 Oktober 2012;
20. 11 (sebelas) lembar foto dokumentasi;
21. 1 (satu) lembar Resume SPP Nomor 920/ /SPP.LS/SKPD-PU/2012;
22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 100% yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 7150/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 931/770/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012 (Ringkasan);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/770/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2012;
23. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 5% yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 7171/SP2D/LS/PU/2012 tanggal 27 Desember 2012;

Hal. 117 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 931/771/SPM-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012 (Ringkasan);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 926/771/SPP-LS/SKPD-PU/2012 tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Nomor 613041 dengan Nomor Bond : 16.1.4019.0494.12;
24. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPN dan PPH Atas pembayaran fisik 100%;
 25. 4 (empat) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak/SSP PPN dan PPH Atas pembayaran retensi 5%;
 26. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar NomorSeri : CTAUZ-701 atas pembayaran fisik 100%;
 27. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak standar NomorSeri : CTAUZ-701 atas pembayaran retensi 5%;
 28. 1 (satu) berkas Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/Construction Schedule;
 29. 1 (satu) berkas Sertifikat Bulanan MC No 02, tanggal 21 November 2012 -27 November 2012;
 30. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan No 02, tanggal 21 November 2012 -27 November 2012;
 31. 1 (satu) berkas Adendum Nomor 620/86/PPK-BM/DPU/2012, tanggal 10 Desember 2012;
 32. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran 95%;
 33. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran 5%;
 34. 1 (satu) berkas foto dokumentasi;

Hal. 118 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Serah Terima Pekerjaan Nomor 602/98/PPK-BM/DPU/2012 tanggal 17 Desember 2012;
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor 620/30/BA-PHP/PPHP-BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012;
37. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan/Provisional Hand Over Nomor 620/30/BA-PHP/PPHP-BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012
38. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dengan nilai uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari SRIKAN CV kepada Didi Antono tanggal 12 Oktober 2012;
39. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Sarikan kepada Didi Antono tanggal 12 Oktober 2012;
40. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran ke Pak Kades dengan nilai uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Sarikan kepada Didi Antono tanggal 24 Oktober 2012;
41. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial ke Pak Kades dengan nilai uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Sarikan kepada Didi Antono tanggal 31 Oktober 2012;
42. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial pasir mayang/aspal dengan nilai uang sejumlah Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari Srikandi CV kepada Didi Antono tanggal 12 November 2012;
43. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial dengan nilai uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Sarikan kepada Didi Antono tanggal 14 November 2012;
44. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial pekerjaan pasir mayang 100% dengan nilai uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari CV Srikandi kepada Zulkarnaen tanggal 28 Desember 2012;
45. 1 (satu) Slip Setoran Bank Kalbar Cabang Melano ke Rekening 7325056155 an. Zulkarnaen dari Srikandi sebesar Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013.
46. 361 (tiga ratus enam puluh satu) lembar Bon Upah Angkut Tanah Kuning an USIN;
47. 109 (seratus sembilan) lembar Bon Upah Angkut Tanah Kuning an. HAMADI;

Hal. 119 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 44 (empat puluh empat) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. HAMADI;
49. 2 (dua) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. HAMADI;
50. 186 (seratus delapan puluh enam) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. LEMAN;
51. 9 (sembilan) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. LEMAN;
52. 28 (dua puluh delapan) lembar Bon Upah Angkut Batu 1/2 an. DANG;
53. 27 (dua puluh tujuh) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. DANG;
54. 14 (empat belas) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. DANG;
55. 50 (lima puluh) lembar Bon Upah Angkut Pasir Cor an. RESI;
56. 86 (delapan puluh enam) lembar Bon Upah Angkut Pasir Uruk an. JAMHURI;
57. 43 (empat puluh tiga) lembar Bon Upah Angkut Batu 1/2 an. ATANG;
58. 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar Bon Upah Angkut Pasir Uruk an. HERMAN;
59. 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar Bon Upah Angkut Aspal an. MELANSIR;
60. 20 (dua puluh) lembar Bon Upah Angkut Pasir Cor an. MELANSIR;
61. 25 (dua puluh lima) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. MELANSIR;
62. 31 (tiga puluh satu) lembar Bon Upah Angkut Batu 5/7 an. MELANSIR;
63. 28 (dua puluh delapan) lembar Bon Upah Angkut Batu Balok an. ANEL;
64. 2 (dua) lembar Bon Upah Angkut Batu 10/15 an. ANEL;
65. 1 (satu) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. ANGANG;
66. 1 (satu) lembar Bon Upah Angkut Batu 2/3 an. AMAT KONCORO
67. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima puluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 13 Oktober 2012;
68. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima puluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 24 Oktober 2012;

Hal. 120 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua puluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 31 Oktober 2012;
70. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah sepuluh juta rupiah dari Didi Antono kepada Usman Talib tanggal 9 November 2012;
71. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Aspal DLL dengan nilai uang sejumlah tujuh puluh juta rupiah dari Didi Antono/Sarikandi kepada Usman Talib tanggal 12 November 2012;
72. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Sewa Alat DLL dengan nilai uang sejumlah tiga puluh juta rupiah dari Didi Antono/Sarikandi kepada Usman Talib tanggal 14 Oktober 2012;
73. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial pekerjaan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah dari CV Srikandi/JULKARNAEN kepada Usman Talib tanggal 28 November 2012;
74. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah pengupasan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AGOL tanggal 25 Oktober 2012;
75. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 5 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada YANI tanggal 25 Oktober 2012;
76. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MAT ISE tanggal 25 Oktober 2012;
77. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada JAIS tanggal 25 Oktober 2012;
78. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 5 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada GANJOK tanggal 25 Oktober 2012;
79. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 5 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada SAKBAN tanggal 25 Oktober 2012;

Hal. 121 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada BAHIRIN tanggal 25 Oktober 2012;
81. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada USUP tanggal 25 Oktober 2012;
82. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 2 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah seratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MUHSIN tanggal 25 Oktober 2012;
83. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 3 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada ANGGI tanggal 25 Oktober 2012;
84. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 4 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada SAMAT/DAOK tanggal 25 Oktober 2012;
85. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 3 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MISLI tanggal 25 Oktober 2012;
86. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah nebang batang kepala/gali tunggul dengan nilai uang sejumlah dua ratus ribu rupiah dari SENA. S kepada JAMHARI tanggal 30 Oktober 2012;
87. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 2 November 2012;
88. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 8 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus enam puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada WARSAN tanggal 3 November 2012;
89. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran mobilisasi alat/stom dengan nilai uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah dari CV Srikandi kepada JAPAR tanggal 9 November 2012;

Hal. 122 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian kerja 4 hari setengah 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus tujuh puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada UJANG KIPLI;
91. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 14 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MAT ANI tanggal 12 November 2012;
92. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran bawa aspal KTP-Sukadana dengan nilai uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ALBADRI tanggal 12 November 2012;
93. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 29 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua juta tiga puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada HELMI tanggal 12 November 2012;
94. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah bongkar aspal 40 drum dengan nilai uang sejumlah dua ratus ribu rupiah dari SENA. S kepada SUNARDI tanggal 12 November 2012;
95. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 6 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada JAMHURI tanggal 12 November 2012;
96. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 3 hari 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada PANI tanggal 13 November 2012;
97. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 4 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada AGUS tanggal 14 November 2012;
98. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran anak buah batu Hamadi dengan nilai uang sejumlah empat juta rupiah dari Usman Talib kepada HAMADI tanggal 14 Desember 2012;
99. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 3 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah seratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MADI tanggal 16 November 2012;
100. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 4 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada SONNI tanggal 17 November 2012;
101. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian geleder ambelas 2 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah seratus dua

Hal. 123 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MADi tanggal 20 November 2012;

102. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 8 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus enam puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada PANI tanggal 21 November 2012;

103. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 11 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah enam ratus enam puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada NAWI tanggal 24 November 2012;

104. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian geleder ambelas 12 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus dua puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada YANI tanggal 24 November 2012;

105. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah memecah batu balok 13 Tumpuk 1 x 70.000 dengan nilai uang sejumlah sembilan ratus sepuluh ribu rupiah dari SENA. S kepada MAT ANI tanggal 25 November 2012;

106. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 14 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah delapan ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada HERMAN tanggal 27 November 2012;

107. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 20 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah dari SENA. S kepada SUNARDI/AGOL tanggal 27 November 2012;

108. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 5 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus tiga puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada HALISANG tanggal 27 November 2012;

109. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tenaga harian 4 hari 1 x 60.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus empat puluh ribu rupiah dari SENA. S kepada BOSRAN tanggal 27 November 2012;

110. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ACOK tanggal 13 November 2012;

111. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar sebanyak 30 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari SENA. S kepada SAHARMAN tanggal 14 Oktober 2012;

Hal. 124 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada MAT ANI tanggal 15 Oktober 2012;
113. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 8 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada SUMA tanggal 15 Oktober 2012;
114. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 12 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah enam ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada YANI tanggal 15 Oktober 2012;
115. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada SONO tanggal 15 Oktober 2012;
116. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada NAWI tanggal 15 Oktober 2012;
117. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 6 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada USIN tanggal 16 Oktober 2012;
118. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ACOK tanggal 17 Oktober 2012;
119. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk proyek jalan pasir mayang 86 patok x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat juta tiga ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada JUNAIDI tanggal 17 Oktober 2012;
120. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah dua ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada ROSDI tanggal 19 Oktober 2012;
121. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada BOSRAN tanggal 19 Oktober 2012;
122. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 6 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ASMUI tanggal 19 Oktober 2012;
123. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar untuk pengaspalan jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah dua juta

Hal. 125 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada DOLAH tanggal 21 Oktober 2012;

124. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 50 patok untuk jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada SUDIN tanggal 22 Oktober 2012;
125. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada NAWI tanggal 25 Oktober 2012;
126. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah enam juta seratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada SAMAT tanggal 25 Oktober 2012;
127. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada MAT ISE tanggal 29 Oktober 2012;
128. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 3 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah seratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada NAWI tanggal 29 Oktober 2012;
129. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 10 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada SAHARMAN tanggal 29 Oktober 2012;
130. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada BOSRAN tanggal 29 Oktober 2012;
131. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 6 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ROSDI tanggal 30 Oktober 2012;
132. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar 15 patok 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada SAHARMAN tanggal 17 Desember 2012;
133. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada APLOS tanggal 21 Desember 2012;

Hal. 126 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan mobil angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 13 Oktober 2012;
135. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 14 Oktober 2012;
136. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 17 Oktober 2012;
137. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 17 Oktober 2012;
138. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan mobil angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 19 Oktober 2012;
139. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 21 November 2012;
140. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran retan pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 21 Oktober 2012;
141. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tujuh juta rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 25 Oktober 2012;
142. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang 67 ret x 50.000 dengan nilai uang sejumlah tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISMAIL/NDAI tanggal 25 Oktober 2012;
143. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan kayu bakar pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah enam ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada SAHARI tanggal 25 Oktober 2012;

Hal. 127 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 4 November 2012;
145. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 15 November 2012;
146. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan retan pick up jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 16 November 2012;
147. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan pick up matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 21 November 2012;
148. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah retan pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tiga juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 25 November 2012;
149. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 29 November 2012;
150. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran retan matrial jalan pasir mayang saudara Rosmen 13 ret x 50.000 dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ROSMEN tanggal 29 November 2012;
151. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran retan matrial jalan pasir mayang saudara Arel dengan nilai uang sejumlah dua juta sembilan ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AREL tanggal 29 November 2012;
152. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan matrial pembangunan jalan pasir mayang 13 ret x 50.000 dengan nilai uang sejumlah enam ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada BUNSOL tanggal 29 November 2012;
153. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran upah angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta rupiah dari Usman Talib kepada ISWANDI tanggal 30 November 2012;

Hal. 128 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran sewa exsapator untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada AMAT KUNCORO tanggal 17 Desember 2012;
155. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar batu balok material jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima belas juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 13 Oktober 2012;
156. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir cor 85 ret pikap 1 x 50.000 dengan nilai uang sejumlah empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada RESI tanggal 14 Oktober 2012;
157. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 39 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada SENA.S tanggal 15 Oktober 2012;
158. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 49 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah sembilan ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada PANI tanggal 15 Oktober 2012;
159. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 36 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus dua puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada RESI tanggal 15 Oktober 2012;
160. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kelapa di tepi jalan akses pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AMAT ANOM tanggal 17 Oktober 2012;
161. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran batang kelapa 3 batang/upah nebang dengan nilai uang sejumlah empat ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada MUIT tanggal 30 Oktober 2012;
162. 1 (satu) lembar Nota pembelian 2 pcs Artco Hijau sejumlah delapan ratus ribu rupiah dari Toko bangunan SINAR BARU Sukadana tanggal 1 November 2012;
163. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 2 November 2012;
164. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 10 November 2012;

Hal. 129 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar Nota pembelian 40 drum Aspal Cell harga Rp1.600.000 dengan jumlah uang enam puluh empat juta rupiah dari SEMEN GRESIK kepada Usman Talib tanggal 12 November 2012;
166. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial batu pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada MADI tanggal 14 November 2012;
167. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pasir uruk 19 ret pikap 1 x 20.000 dengan nilai uang sejumlah tiga ratus delapan puluh ribu rupiah dari SENA.S kepada MADI tanggal 15 November 2012;
168. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 17 November 2012;
169. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 19 November 2012;
170. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang pinjaman Hamadi atas nama Dang Sedan dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN/MADI tanggal 21 November 2012;
171. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 21 November 2012;
172. 1 (satu) lembar Nota pembelian dengan nilai uang sejumlah seratus sembilan puluh lima ribu rupiah dari SINAR BARU tanggal 22 November 2012;
173. 1 (satu) lembar Nota pembelian dengan nilai uang sejumlah satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah dari SINAR BARU;
174. 1 (satu) lembar Nota pembelian dengan nilai uang sejumlah seratus delapan puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah dari HASIL GUNA Ketapang tanggal 8 Maret 2013;
175. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan mobil pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada HAMADI tanggal 13 Oktober 2012;

Hal. 130 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan mobil pick up angkutan material jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada HAMADI tanggal 13 Oktober 2012;
177. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar material pembangunan jalan akses pasir mayang dengan nilai uang sejumlah satu juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 19 Oktober 2012;
178. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Agol untuk pengupasam jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AGOL tanggal 21 Oktober 2012;
179. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar material jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua puluh juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 24 Oktober 2012;
180. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Haji Nuar untuk pengaspalan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada H. NUAR tanggal 25 Oktober 2012;
181. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman retan supir pick up dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ARIPIN tanggal 11 November 2012;
182. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar batu material jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah empat juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 12 November 2012;
183. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar material pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 14 November 2012;
184. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar sewa stom untuk pekerjaan proyek di Sukadana dengan nilai uang sejumlah lima belas juta rupiah kepada H. SANI tanggal 14 November 2012;
185. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk harian pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah seratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AGOL tanggal 16 November 2012;

Hal. 131 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Asri/Otoy retan supir pikap dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ASRI/OTOY tanggal 17 November 2012;
187. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Atang untuk retan mobil angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 21 November 2012;
188. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman retan supir pikap dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari SENA.S kepada ASRI/OTOY tanggal 21 November 2012;
189. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan atas nama dang Sedan dengan nilai uang sejumlah dua juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 21 November 2012;
190. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada ASRI/OTOY tanggal 21 November 2012;
191. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Sahari untuk retan angkutan bahan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada SAHARI tanggal 22 November 2012;
192. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman H. Nuar untuk pengaspalan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima ratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada H. NUAR tanggal 24 November 2012;
193. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar retan mobil dan panjar batu balok dengan nilai uang sejumlah sepuluh juta rupiah dari Usman Talib kepada ATANG tanggal 29 November 2012;
194. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar matrial batu 10x15 batu, 1x2 dan batu 3x2 untuk pembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah enam puluh juta rupiah dari Usman Talib kepada DANG SEDAN tanggal 29 November 2012;
195. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk rpengaspalan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua puluh juta rupiah dari Usman Talib kepada H. NUAR tanggal 29 November 2012;

Hal. 132 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar retan pasir uruk, batu balok, pasir cord an lain-lain dengan nilai uang sejumlah sepuluh juta rupiah dari Usman Talib kepada ARIPIN tanggal 29 November 2012;

197. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman retan mobil pick up dengan nilai uang sejumlah seratus ribu rupiah dari SENA.S kepada HASAN tanggal 9 Desember 2012;

198. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran panjar/pinjaman saudara Ali Mran pembangunan jembatan dan gorong-gorong jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah lima juta rupiah dari Usman Talib kepada ALI M RAN tanggal 18 Desember 2012;

199. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk retan mobil pick up angkutan matrial jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlah dua ratus lima puluh ribu rupiah dari Usman Talib kepada MADi tanggal 18 Desember 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 133 dari 133 hal. Put. No. 1492 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)